

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
MENUNAIKAN ZAKAT
(STUDI DI KELURAHAN LEMOE PAREPARE)**



OLEH

AMAL

NIM 18.2700.050

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
MENUNAIKAN ZAKAT
(STUDI DI KELURAHAN LEMOE PAREPARE)**



OLEH

AMAL

NIM: 18.2700.050

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban
Menunaikan Zakat (Studi Kelurahan Lemoe Kota
Parepare)
Nama Mahasiswa : Amal
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.050
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1999/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui oleh
Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.
NIP : 19650218 199903 2 001

(.....)
[Signature]
(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 2001122 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban
Menunaikan Zakat (Studi Kelurahan Lemoe Kota
Parepare)

Nama Mahasiswa : Amal

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.1999/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tahun Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua)

Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris)

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Anggota)

Abdul Hamid, S.E (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muhammad Ali Muhammadun, M.Ag.
197102082001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, rahmat, taufuk dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institusi Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Muhammad Saleh dan Ibunda Inisa di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku pembimbing I dan Ibu Rukiah, M.H. selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M. Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Kepada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi IAIN Parepare, terutama dalam penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Kedua orang tua Muhammad Saleh dan I Nisa yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kakak Saya Muhammad Iqbal Asib yang selama ini selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan Muhammad Lutfi, Eman Asip, Fitriah Ulfiani, Anugrah Febrianty, Khadijah Sirajudin yang telah mensupport dalam memperjuangkan gelar sarjana S.E.

12. Teman Organisasi Karate yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis


Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenang menilai segala kebijakan sehingga amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Januari 2024


01 Rajab 1445

Penulis



AMAL

NIM. 18.2700.050



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amal
NIM : 18.2700.038
Tempat/Tgl. Lahir : Buaka 31 Oktober 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Porsripsi Masyarakat Terhadap Kewajiban
Menunaikan Zakat (Studi Kelurahan Lemoe Kota
Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsisaya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 11 Januari 2024

Penyusun,



AMAL

NIM. 18.2700.050

PAREPARE

ABSTRAK

Amal. “*Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Zakat (Studi Kelurahan Lemoe Kota Parepare)*” (di bimbing langsung oleh Bapak Hannani dan Ibu Rukiah).

Zakat sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam pemahaman Islam, negara dapat membuat aturan yang berfungsi memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin sesuai dengan ajaran islam, dan mendorong pemberian bantuan berupa zakat kepada kelompok atau individu yang membutuhkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Kelurahan Lemoe tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data antara lain, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat muslim di Kelurahan Lemoe pada umumnya belum memahami apa yang dimaksud dengan zakat, mereka hanya memahami bahwa menunaikan zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Beberapa masyarakat lebih mengetahui zakat fitrah dari pada zakat maal. Pemahaman masyarakat terkait pendistribusian zakat sangat lah kurang, masyarakat Kelurahan Lemoe lebih cenderung membayar zakat secara langsung ke orang yang membutuhkan atau meyalurkan ke mesjid. Selain di mesjid, pendistribusian zakat bisa melalui lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

Kata Kunci: Persepsi, Zakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tinjauan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tujuan Penelitian Relevan.....	5
B. Tinjauan Teori.....	7
C. Tinjauan Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III.....	30

METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis Dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Lemoe Terhadap Menunaikan Zakat	43
2. Pendistribusian Zakat Masyarakat Kelurahan Lemoe.....	54
B. Pembahasan.....	59
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. SIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78
BIODATA PENULIS.....	113

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
2.2	Struktur organisasi Kelurahan Lemoe	37



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Tingkat Pendidikan	38
1.2	Keagamaan	39
1.3	Lembaga Kemasyarakatan	39



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	79
2.	Transkrip Wawancara	81
3.	Surat Keterangan Wawancara	97
4.	Surat Permohonan Penelitian	107
5.	Surat Izin Penelitian	108
6.	Surat Selesai Meneliti	109
7.	Dokumentasi	110
8.	Biodata Penulis	113

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	-------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعْمٌ : nu‘ima
عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur'an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

د	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dianggap sebagai agama universal yang tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, Al-Qur'an menunjukkan bahwa ruang lingkup penerapan sesuai syariat Islam. Dia mengatakan bahwa dia berada di bawah kepemimpinan Muhammad. Ini untuk semua umat manusia di mana pun mereka berada. Untuk itu, Islam setiap manusia di muka bumi harus diterima “tanpa bertentangan” dengan kondisi manusia.

Konsep zakat merupakan pemahaman terbuka yang sesuai perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) yang telah diterapkan oleh para ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain dapat dikembangkan dari apa yang diketahui selama ini. Kewajiban menunaikan zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim. Padahal, Islam mengajurkan umat Islam untuk bermurah hati dalam membelanjakan harta kekayaannya. Namun dalam menunaikan kewajibannya untuk berzakat, umat Islam tetap harus berhati-hati dan memastikan bahwa harta dan pendapatan yang diperhitungkan tidak berlebihan dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.¹ Hukum Allah (S.W.T) telah menyatakan bahwa memahami dan membayar zakat adalah kewajiban dalam ajaran Islam, dan hakim (penguasa) diperintahkan untuk menyediakan warga negara untuk memenuhi kewajiban tersebut, saat menjalankan perintah Allah SWT.

¹ Asnaini, zakat produktif dalam produktif hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2008) h. 42

Dengan menyimpang dari teori-teori ini, dapat dianalisis dalam konteks saat ini. Kajian ini bersifat analisis yang bertujuan untuk membangun konsep zakat secara utuh dan komprehensif dengan berbagai konsep yang terkait, karena perseolahan zakat mencakup berbagai faktor yang terkait dengannya, antara lain pemahaman konsep dan kepemilikan harta, ekonomi, dan keadilan dalam kehidupan.²

Zakat sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalam pemahaman Islam, negara dapat membuat aturan yang berfungsi memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin sesuai dengan ajaran Islam, dan mendorong pemberian bantuan berupa zakat kepada kelompok atau individu yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya ibadah zakat membutuhkan harta benda, yang dipentingkan oleh Islam bahwa orang kaya memberikan bantuan orang miskin, untuk memenuhi kebutuhan mereka atau membantu masyarakat mewujudkan kepentingan mereka.³

Dari sisi pengajaran tata cara ibadah, diharapkan zakat menjadi salah satu alat ekonomi, yang berupah solusi untuk membuka banyak hal baru, serta cara membantu si kaya dengan si miskin. dan Kesempatan kerja bagi masyarakat merupakan sumber pendorong untuk upaya penanggulangan kemiskinan, dan merupakan tempat lahirnya muzakki-muzakki baru.

Dapat dilihat bahwa ada kesalahan pemahaman di tengah-tengah kalangan umat Islam tentang kewajiban menunaikan zakat, yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dan sering dikaitkan dengan kewajiban menunaikan shalat lima waktu.

Di antara kaum muslim ada yang memahami bahwa zakat yang dimaksudkan dalam rukun Islam yang lima adalah semata zakat fitrah.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Prekomian Modern* (Jakarta Gema Insani, 2002) cek.1, h.8.

³ Syeik Mahmud Syaltout, *al-Islam aqidatul wa-al-syariat*, Terj. oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan *Judul Islam Sebagai Aqidah Dan Syariah* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang 1985), h. 29

Meskipun di antara mereka ada yang memiliki harta yang berlimpah. Namun karena adanya kekeliruan dalam memahami hakikat zakat, dimana pada masa khalifah abu bakar ash-shiddiq orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya akan di perangi oleh beliau-, mereka merasa cukup hanya dengan membayar zakat fitrah yang hanya 2,5 kg beras setiap tahunnya. Hal itu diyakini sebagai salah satu kewajiban menunaikan zakat yang diwajibkan dalam ajaran agama atas mereka bagi umat muslim. Sedangkan kewajiban seorang muslim yang mampu terkait dengan mengeluarkan zakat mencapai dua jenis zakat, yaitu zakat maal dan zakat fitrah.

Di sisi lain, beberapa umat Islam menunaikan zakat maal dengan cara memberi kepada orang yang berhak menerima zakat secara langsung. Dan tidak semua umat Islam yang menyakini bahwa kewajiban menunaikan zakat maal hanya berlaku pada bulan Ramadhan. Padahal zakat yang diwajibkan pada bulan ramadhan, terbatas hanya pada zakat fitrah atau mengeluarkan zakat jika menjapai masa haul (tempo) yang harus di tunaikan pada bulan ramadhan. Sedangkan untuk mengeluarkan zakat maal, bisa saja jadwal masa haul penunaianya terjadi tiap bulan.

Dan akhirnya, dari kekeliruan atau pemahaman ini, tidak sedikit umat Islam yang jatuh pada kekeliruan dalam waktu menunaikan zakat maal. Penduduk Kelurahan Lemoe sebanyak 3.050 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.511 dan perempuan sebanyak 1.509 jiwa. Kepadatan penduduk 89 jiwa. Dengan potensi agama Islam sebanyak 2.820, agama kristen/Khatolik sejumlah 15, dan agama Hindu sebanyak 134. Atas dasar inilah, maka patut untuk diketahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat (studi Kelurahan Lemoe).

B. Rumusan Masalah

Dari uraikan latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kelurahan Lemoe terhadap kewajiban menunaikan zakat ?
2. Bagaimana sistem pendistribusian zakat Kelurahan Lemoe ?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat Kelurahan Lemoe
2. Untuk mengetahui sistem cara masyarakat Kelurahan Lemoe membayar zakat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a) Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat di Kelurahan Lemoe penelitian.
 - b) Persepsi masyarakat tentang kewajiban membayar zakat juga dapat diperkuat dengan penelitian ini.
2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dibuat untuk diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tujuan Penelitian Relevan

Setelah penulisan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian pelatihan ini, ditemukan beberapa hasil penelitian maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini di antaranya:

Ahmad Syarif dengan judul Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. Penelitian ini memberikan gambaran peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat sangat diperlukan, karena lembaga pengelola zakat yang akuntabel, akan mampu meningkatkan kepercayaan muzakki yang menunaikan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, sehingga pendayagunaan zakat dapat terukur dan tersalurkan dengan baik. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal.⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada fokus penelitiannya dimana penelitian terdahulu untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat agar meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga-lembaga pengelolaan zakat. Dimana penelitian ini akan diuraikan secara terperinci tentang persepsi masyarakat tentang zakat yang ada di Kelurahan Lemoe, dimana masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang heterogis, dan pekerjaan yang heterogis juga. Dan penelitian ini berfokus pada masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang perternakan, ASN, PNS, dan pertanian

Ahmad Thoharul Anwar, dengan jurnal yang berjudul zakat produktif untuk meberdayaan Ekonomi Umat. pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU Kudus dengan menggunakan tahapan dalam ilmu

⁴ Ahmad Syafiq, 'Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Jurnal Zakat Dan Waka*, 3.1 (2016), 19–39.

manajemen. Langkah-langkah dalam pemberdayaan zakat produktif oleh LAZISNU Kudus meliputi data pengumpulan, pengawasan dan pengawasan. Ada dua kendala yang dihadapi LAZISNU, faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah keterbatasan dana yang disediakan, kekurangan koordinasi, kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan pengelolaan administrasi yang masih tradisional. Ketika Faktor eksternal antara lain masih banyak muzakki yang membayar zakat diluar lembaga amil dan mustahik kurang mengetahui bisnis manajemen.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada fokus penelitian dimana pada penelitian terdahulu membahas pemberdayaan pengumpulan zakat melalui lembaga-lembaga pengumpulan zakat LAZISNU, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi masyarakat dalam menunaikan zakat.

“Penelitian dilakukan oleh Ahmad Syarif yang berjudul “Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan sumber daya masyarakat memiliki prospek yang sangat baik dalam perekonomian modern. Hal ini dapat tercapai jika amal tersebut dikelola oleh Pengurus modern, menggunakan pola dan strategi suatu perusahaan. Dan kebutuhan untuk kerjasama dengan negara-negara Muslim lainnya baik secara regional maupun secara internasional.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman zakat. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian ini berfokuskan meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan sumber daya, dan menjaga kemampuan ekonomi serta daya beli masyarakat dalam perekonomian modern, sedangkan penelitian terdahulu berfokuskan pada

⁵ Ahmad Thoharul Anwar, ‘Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat’, *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>>.

⁶ Kahar Muzakir, ‘Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern’, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.1 (2022), 19–40 <<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.879>>.

pemahaman tentang terhadap kepatutan membayar zakat, dimana semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat, maka semakin mereka akan patuh membayar zakat, dan subjeknya hanya berfokus pada satu jenis pekerjaan, yaitu Guru PNS sehingga tingkat pemahaman tentang zakat relative sama”.

B. Tinjauan Teori

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat studi Kelurahan Lemoe Kota Parepare, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitiannya yaitu:

1. Persepsi Masyarakat

a. Persepsi

1) Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses mengumpulkan informasi tentang dunia melalui penarikan diri kita. Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui ekstraksi informasi dan interpretasi pesan.

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengatur, dan memberikan makna kepada dorongan lingkungan. Melalui persepsi, individu mencoba untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian

mereka sendiri pada stimulus, individu yang berbeda akan “mempresepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.⁷

Persepsi seseorang terkadang bisa salah dan bisa benar, hal ini dipengaruhi beberapa factor diantaranya adalah :

- a) Kesalahan atribusi, proses internal dalam diri kita untuk memahami orang lain, kita menggunakan beberapa sumber informasi. Misalnya, kita mengamati penampilan fisik mereka, karena factor-faktor seperti usia, gaya pakaian dan daya tarik dapat memberikan petunjuk tentang karakteristik utama mereka.
- b) Efek Halo, kesalahan pahaman yang disebut juga efek halo mengacu pada fakta bahwa ketika kita membentuk kesan keseluruhan tentang seseorang, kesan keseluruhan ini lebih cenderung memiliki efek yang kuat atas pada penilaian kita terhadap karakter tertentu.
- c) Stereotif, kesulitan komunikasi timbul dari stereotip yaitu orang menggeneralisasikan berdasarkan sedikitnya informasi dan membuat asumsi tentang diri mereka sendiri berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok.
- d) Prasangka, kesalahan pahaman orang yang berbeda adalah prasangka, sebuah konsep yang sangat dekat dengan stereotif, beberapa ahli cenderung berasumsi bahwa stereotif itu identik dengan prasangka.
- e) Gegar Budaya, gegar budaya disebabkan oleh kecemasan akibat hilangnya tanda dan simbol hubungan sosial yang sudah dikenal,

⁷ Mujahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014

sedangkan yang dimaksud gegar budaya adalah bentuk maladaptasi, yaitu reaksi terhadap upaya sementara yang tidak beradaptasi dengan lingkungan dan orang baru..⁸

2) Faktor yang mempengaruhi

Persepsi tidak selalu sejalan dengan apa adanya. Hal ini dikarenakan persepsi individu terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:⁹

- a) Pengalaman pribadi
- b) Status sosial ekonomi
- c) Kondisi lingkungan
- d) Tingkat pendidikan
- e) Suku/budaya
- f) Modifikasi.
- g) Perhatian

3) Macam-macam persepsi

- a) External perception, external perception atau disebut juga persepsi eksternal yaitu persepsi yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam diri individu.
- b) Self-perception, Self-perception atau disebut dengan persepsi diri yaitu persepsi yang terjadi akibat adanya rangsangan yang

⁸ Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, 2001

⁹ Rudi Cahyo, Hati-hati Persepsi Negatif bisa Menguasaimu, 2015

berasal dari dalam diri individu, dalam hal tersebut yang akan menjadi objek itu sendiri.¹⁰

b. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah orang dalam arti luas dan terikat oleh suatu budaya yang mereka anggap sama. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti perkumpulan. Padanan bahasa Latinnya adalah socius, yang mengubah bentuk menjadi sosial, artinya segala sesuatu atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Dimana yang dimaksud dengan masyarakat adalah kehidupan sosial orang-orang yang terus menerus berinteraksi menurut suatu sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada suatu identitas bersama.¹¹

Banyak uraian yang ditulis oleh para ahli tentang pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah society yang berasal dari kata latin socius yang artinya teman. Istilah komunitas itu sendiri berasal dari akar bahasa Arab syaraka yang artinya “berpartisipasi atau ikut serta”. Masyarakat adalah sekelompok orang yang “berjalan bersama”, atau dalam istilah ilmiah, “berinteraksi” satu sama lain. Menurut Phil Astrid S. Susanto, masyarakat adalah manusia sebagai kesatuan sosial dan tatanan yang ditemukan berulang kali. Sedangkan menurut Dannerius Sinaga, masyarakat adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah, baik secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan,

¹⁰ Stephen P Robbins, *Prilaku Organisasi: Konsep Kontroversi, Aplikasi Edisi Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhalindo,1999), h. 126

¹¹ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 177.

dihubungkan sebagai satu kesatuan sosial oleh rasa solidaritas karena latar belakang sejarah, politik atau budaya yang sama.¹²

Beberapa makna tersebut dapat dimaknai sebagai implikasi bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan dan beberapa persamaan yang membentuk tatanan, seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya.

Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan menurut hubungan manusianya serta nilai sosial yang berlaku sebagai berikut:¹³

- 1) berdasarkan mata pencaharian seseorang, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain.
- 2) Berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya seperti komunitas hutan, pantai/pesisir.
- 3) Si kaya dan si miskin dibedakan satusama lain berdasarkan status ekonominya.
- 4) Menurut tingkat pendidikan seseorang, seperti individu yang cerdas dan berpengetahuan yang memisahkan diri dari penduduk lain.
- 5) Sesuai dengan pemulihan masyarakat dan perencanaan lingkungan, seperti masyarakat pedesaan, perkotaan, dan metropolitan.
- 6) Berdasarkan lingkungan kelompok keagamaan seperti seperti gereja, ulama, dan pelajar.

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hlm. 309

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2013

- 7) Menurut tingkat keberadaannya, seperti masyarakat madani, yang dapat dibedakan menjadi masyarakat jahiliah dan masyarakat beradab.
- 8) Berdasarkan tingkat kehidupansosialnya, seperti masyarakat maji, masyarakat terbelakang, dan sebagainya.
- 9) Berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Sosiologi melihat masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu. Karena manusia hidup bersama, masyarakat adalah suatu pergaulan hidup.

Hubungan antara anggotanya membentuk masyarakat sebagai suatu sistem. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, juga dikenal sebagai sistem sosial. Masyarakat ada secara independen dari anggotanya dan merupakan realitas objektif.

Meneliti karakteristik utama masyarakat secara keseluruhan adalah metode yang efektif untuk memahami masyarakat. Masyarakat memiliki karakteristik mendasar sebagai kehidupan sosial atau interaksi manusia., yaitu:¹⁴

- 1) Manusia berbagi rumah. Ada dua orang yang hidup bersama secara teoritis. Dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada angka pasti atau ukuran mutlak untuk jumlah orang yang dibutuhkan.
- 2) Menghabiskan banyak waktu bersama.

¹⁴ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005). 115

- 3) Adanya kesadaran, bahwa setiap orang adalah bagian dari satu kesatuan.

Komunikasi sangat penting dalam setiap masyarakat, dari yang paling primitif hingga yang paling maju, adanya komunikasi dapat memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Harold Lasswell mengatakan bahwa komunikasi melayani tiga tujuan dalam masyarakat, antara lain:¹⁵

- 1) Menjaga suasana yang mendukung.
- 2) Mengikuti berbagai bagian masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
- 3) Pemindahan warisan sosial. Wilbur Schram menggunakan istilah seperti wali, forum, guru, dan sumberhiburan untuk menjelaskan sistem komunikasi.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa searti dengan istilah "nama", yang berarti "kesuburan tambahan yang besar", "taharah", yang berarti "penyucian", "barakah", yang berarti "berkah", dan "tazkiyah" berarti hal yang sama. Dalam istilah syara, zakat adalah: memberikan sesuatu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu yang berhak atasnya dari sejumlah harta tertentu dengan ciri dan ukuran tertentu.

Salah satu dari lima rukun Islam, zakat merupakan ajaran fundamental yang menempati urutan ketiga setelah shalat dan syahadat. Oleh karena itu, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, baik dari segi ubudiyah (*hablumminallah*)

¹⁵ William L. River, *Media Massa dan Masyarakat Modern* – eds2. Kencana Pranada Group, ET AL. 2004

maupun sosial (*hablumminan-nash*). Secara umum, ada dua jenis zakat: zakat mal (untuk kekayaan) dan zakat fitrah (untuk kehidupan).¹⁶

Ibadah zakat memiliki dua sisi. Di satu sisi, zakat merupakan ibadah yang mensucikan harta dan pemiliknya, dan di sisi lain memiliki dampak sosial yang signifikan yang tinggi.¹⁷

Zakat adalah nama yang diberikan pada harta yang diberikan kepada orang miskin sebagai hak yang diberikan oleh Allah ta'ala. Dikenal sebagai zakat karena mempromosikan pertumbuhan spiritual, kemurnian, dan harapan berkah.¹⁸

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim sebelum dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya untuk penyucian diri, harta, dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama.

Walaupun pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, hukum zakat adalah wajib dalam arti kewajiban itu ditentukan oleh orang itu sendiri dan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Ada beberapa cara untuk melihat kewajiban zakat:¹⁹

- 1) Banyak sekali perintah allah SWT untuk menunaikan zakat dan hampir semua perintah itu juga mengatahkan untuk memulai shalat.

¹⁶ Mundzier Suparta, Pendidikan Agama Islam fiqhi (cet. I; semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), h. 20

¹⁷ Masdhar f. mas'udi dkk *Reinterpretasi Pendayagunaan Zis Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 17

¹⁸ Syaikh as-sayyid sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah* (bogor; 2005) h. 1

¹⁹ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar*, (jakarta timur: Prenada Media, 2003), hal. 38

- 2) Dilihat dari banyaknya nikmat dan pujian-pujian yang dilimpahkan Allah SWT kepada orang-orang yang menunaikan zakat.
- 3) Sehubungan dengan banyaknya teguran dan acaman Allah SWT yang ditujukan kepada orang-orang yang menolak membayar zakatnya.

b. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas 2 jenis yaitu:

1) Zakat Fitrah

a) Pengertian Zakat Fitrah

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum untuk budak dan orang yang merdeka, untuk laki-laki dan perempuan, untuk anak-anak dan orang dewasa kaum muslimin,” ujarnya dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.” Muttafaqun ‘alaih. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Seorang muzakki yang wajib membayar zakat wajib membayar zakat fitrah. Zakat wajib yang dikenal sebagai zakat fitrah harus dibayarkan setahun sekali, selama bulan Ramadhan tepat sebelum Idul Fitri. Pada hakekatnya, shalat Ied wajib dilakukan sebelum dikeluarkannya zakat fitrah. Inilah yang membedakan zakat fitrah dengan zakat lainnya.

Mensucikan harta adalah makna dari zakat fitrah, dan setiap harta manusia mengandung hak bagi orang lain. Akibatnya, setiap Muslim, baik laki-laki atau perempuan,

²⁰ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar*, (jakarta timur: Prenada Media, 2003), hal. 38

merdeka atau budak, anak-anak atau dewasa, wajib menunaikan zakat fitrah, sehingga seorang hamba Allah yang beriman tidak memiliki alasan lagi untuk tidak melakukannya. Para akademisi telah mencapai kesepakatan tentang hal ini.

Seperti yang terlihat dari kalimat-kalimat yang membentuk Zakat Fitrah, 2 kata yaitu "zakat" dan "fitrah" membentuk kata tersebut. Menurut sejumlah ulama, zakat adalah “hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah atas harta kaum muslimin menurut standar tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah.” Secara umum, zakat didefinisikan sebagai “hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah atas harta kaum muslimin”. Apalagi untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999). Dengan kata lain, umat Islam yang memiliki banyak makanan harus menyisihkan sebagian untuk saudara-saudara mereka yang lebih miskin sebagai bagian dari kewajiban zakat. Di wilayah yang bersangkutan, jumlah zakat ini setara dengan 2,5 kilogram (3,5 liter) bahan makanan pokok.

b) Syarat-syarat zakat fitrah

Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat wajib zakat fitrah sebelum mengeluarkannya, sebagai berikut:

- (1) Beragama Islam dan merdeka,
- (2) Bertemu dua kali, meskipun hanya sebentar, antara bulan Syawal dan Ramadhan,

- (3) Mempunyai harta yang lebih dari pada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya.

Bagi mereka yang diwajibkan membayar zakat fitrah, syarat-syarat sebelumnya dijadikan sebagai syarat. Untuk zakat fitrah, ada juga syarat yang bersifat opsional, yaitu:

- (1) Orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadhan,
- (2) Anak yang lahir di penghujung Ramadhan setelah matahari terbenam,
- (3) Memiliki harta yang lebih besar dari kebutuhan sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang bergantung padanya selama liburan dan malam.,
- (4) Keluarga Istri pengantin baru saat matahari terbenam di akhir Ramadhan.


2) Zakat Harta (Maal)

a) Pengertian Zakat Harta (Maal)

Dari segi bahasa Arab, Zakat maal yang artinya harta atau kekayaan. Dengan demikian, Zakat Maal diartikan zakat yang di keluarkan atas segala jenis harta yang dimiliki seseorang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa zakat maal sebagai zakat yang harus dikeluarkan untuk memiliki harta yang memenuhi syarat, seperti emas atau uang. Oleh karena itu, zakat harta yang disebut juga dengan zakat maal harus dibayarkan sesuai dengan nishabnya.

Kekayaan telah diatur sedemikian rupa oleh Islam. Dalam Islam, kewajiban membayar zakat maal adalah mensucikan harta seseorang untuk mendapatkan berkah kehidupan. Hal ini sudah ditesgakan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 :



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²¹

b) Macam-Macam Zakat Maal

Ada sembilan macam-macam zakat maal yang wajib dikeluarkan masyarakat muslim untuk membersihkan harta yang dimilikinya. Macam-macam zakat maal ini diatur dalam Undang-Undang atau UU nomor 23 tahun yaitu:

- (1) Zakat Perhiasan, zakat ini merupakan bagian dari macam-macam zakat maal yang terdiri atas Emas, Perak, logam mulia, dan mas awin. Perhitungannya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5%.nisab atau syarat

²¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 9

jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat perhiasan apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.

- (2) Zakat uang dan Surat Berharga, zakat ini merupakan bagian dari macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Perhitungan dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5%. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat uang apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan
- (3) Zakat Hasil Perniaga, pada zakat ini merupakan bagian dari macam-macam zakat maal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha perniagaan yang memenuhi hisab dan haul. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurang biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Perhitungan lengkapnya dijelaskan sebagai berikut :
 - (a) Nisabnya 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Acuan perhitungan yang digunakan annual respot basis
 - (b) Komoditas yang diperdagangkan halal
 - (c) Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun hijriyah
 - (d) Kadar dikeluarkan adalah 2,5%.
 - (e) Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan

materi lain yang bernilai dan diperjualbelikan ke pihak lain.

- (f) Dikenakan pada berdagangan maupun perseroan
- (4) Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, zakat merupakan zakat yang dibayarkan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Harta zakat ini mencapai nisabnya setelah biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Perhitungannya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5 %. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat pertanian apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram.
- (5) Zakat Peternakan dan Perikanan, Zakat ini merupakan zakat maal dari produk yang berasal dari ikan dan ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab unta adalah 5 (lima) ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba 40 ekor. Setelah itu, dihitung jumlahnya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5% selama satu tahun kepemilikan. Ketentuan zakat hasil ternak dijelaskan secara lengkap dalam artikel ini *sebagai berikut*:
- (a) Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya harus seluruhnya milik sendiri,
- (b) Tidak boleh merupakan hasil dari hutang atau hak orang lain terhadapnya.

- (c) Mencapai haul, artinya hewan ternak hanya dapat dibayarkan zakanya jika telah dimikil selama setahun atau lebih.
 - (d) Merawat dan menggembalakan, atau dengan sengaja memelihara hewan sepanjang tahun untuk menghasilkan susu, daging, dan produk ternak lainnya.
 - (e) Tidak ada yang membajak ladang, memindahkan barang, atau menarik gerobak berisi hewan.
 - (f) Ketentuan ini tertuang dalam sabda Rasul yang artinya: “Tidaklah ada zakat untuk sapi yang digunakan bekerja.” (HR Abu Daud dan Daruqutni).
- (6) Zakat Hasil Pertambangan, Zakat pertambangan merupakan zakat mal yang dikeluarkan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Barang tambang adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Perhitungannya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5 persen. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat uang apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.
- (7) Zakat Hasil Perindustrian, ialah zakat yang dikeluarkan pemilik usaha bidang produksi barang dan jasa. Harta yang dizakatkan ialah harta yang mencapai nisab, setelah dikurangi dengan biaya operasional, kebutuhan utama, dan

membayar hutang. Dihitung dengan mengalikan jumlah harta yang dimiliki dengan 2,5 persen. Adapun syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat uang jika jumlahnya mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.

- (8) Zakat Pendapatan, Zakat pendapatan juga dikenal sebagai zakat mal, dan dibayarkan dari uang yang diperoleh dari penghasilan terkait pekerjaan. Zakat profesi dan zakat penghasilan adalah nama lain dari zakat mal. Jumlah yang dimiliki dikalikan 2,5 persen untuk perhitungannya. Nisab, atau jumlah minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan uang zakat jika jumlahnya telah mencapai 85 gram emas dan telah dimiliki selama setahun.
- (9) Zakat Rikaz, Zakat rikaz adalah zakat mal yang dikenakan atas harta yang ditemukan. Tarif zakatnya adalah 20% dikalikan 2,5%, seperti harga 85 gram emas atau biaya kepemilikan hasil tangkapan selama setahun.

c) Syarat Zakat maal

Pembayaran zakat mal oleh orang kaya atau mampu adalah salah satu syarat wajib. Namun, selain itu, sejumlah persyaratan lain harus dipenuhi. Diantaranya sebagai berikut:²²

- (1) Muslim, khususnya beragama Islam.
- (2) Merdeka, yaitu tidak termasuk budak.
- (3) Berakal dan sudah baligh.
- (4) Memenuhi syarat minimal atau nishab.

²² Syarifuddin Amir, Garis-Garis besar, (jakarta timur: Prenada Media, 2003), hal. 38

Harta yang akan digunakan untuk zakat harus memenuhi beberapa syarat selain bagi yang wajib membayarnya. Adapun syarat kekayaan dalam zakat mal adalah sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan penuh atas harta.
- (2) Merupakan barang halal dan diperoleh tanpa melanggar hukum.
- (3) Hal-hal yang memiliki nilai yang dapat di buat atau digunakan.
- (4) Tergantung pada jenis kekayaan, dan termasuk nishabnya cukup.
- (5) Tanpa hutang.
- (6) Sedang dalam perjalanan untuk mengangkut atau memanen.

c. Tujuan dan Fungsi zakat

Sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, zakat tentunya memiliki tujuan, hikmah, dan manfaat di samping kewajiban-kewajiban lainnya. Urgensi zakat yang dapat mempersatukan anggotanya seperti tubuh sekaligus mampu membersihkan jiwa dari kekikiran dan kikir serta menjadi benteng keamanan ekonomi Islam yang dapat menjamin kesinambungan dan stabilitas, merupakan salah satu pelajaran yang dapat diambil. tercermin dari urgensi yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat dari segi moral dan material. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama.

Menurut ulama kontemporer Yusuf Qaradhawi, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah maliyah ijtima iyyah yang memiliki peran penting, strategis, dan menentukan.²³ Alhasil, zakat memiliki manfaat dan hikmah yang sangat besar baik bagi harta itu sendiri, bagi muzakki (yang mengeluarkan zakat), maupun mustahik (yang berhak menerima zakat). Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat itu :²⁴


- 1) Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah. Karena kelimpahan yang didapat seseorang adalah karena keikhlasannya, dengan bersyukur, kekayaan dan nikmat akan berlipat ganda.
- 2) Terlibat dalam tanggung jawab sosial karena kekayaan orang kaya tidak dapat dipisahkan dari sumbangan dan bantuan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Dengan menunaikan zakat, kelompok ekonomi kurang mampu dan tidak mampu akan merasa terbantu, menumbuhkan persaudaraan dan ketentraman dalam masyarakat.
- 4) Bedakan diri Anda dari orang-orang hina dan mendidik orang untuk menjadi murah hati dan mengagumkan.
- 5) Berpartisipasi dalam mengurangi kerentanan dan penyakit sosial seperti berikut: pencurian, perampokan, dan pembagian kriminal akibat kemiskinan, perluasan ekonomi, dan sosial kemasyarakatan.

d. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

²³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filafat Zakat Berdasarkan Qur''An Dan Hadits*, (PT. Pustaka Litera Nusantara dan Mizan: 1991), Cet. 4 h. 235

²⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) h. 83

Hanya orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah swt yang berhak menerima zakat. dalam Alkitab. Ada delapan faksi di dalamnya. Dalam kitab-Nya yang mulia, Allah Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya golongan-golongan penerima zakat:



Terjemahnya

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah/9:60)²⁵

1) Orang yang berhak menerima zakat

Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman allah antara lain :

²⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 9

- a) Fakir yaitu Orang yang kekurangan harta atau usaha yang dapat menutupi setengah dari kebutuhan sehari-hari.
 - b) Orang miskin, di sisi lain, memiliki aset dan bisnis yang dapat memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya tetapi tidak cukup.
 - c) Amil adalah panitia zakat yang dapat diberi tanggung jawab mengumpulkannya dan memberikannya kepada mereka yang berhak berdasarkan hukum Islam.
 - d) Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam tetapi belum memiliki iman yang kuat. Jiwanya perlu dirawat agar imannya semakin kuat sehingga dia bisa menjaga imannya.
 - e) Hamba sahaya atau di sebut dengan Budak, adalah orang yang membuat kesepakatan, akan dibebaskan oleh tuannya dengan menebus kesalahannya sendiri.
 - f) Gharimin memiliki hutang yang tidak mampu melunasi karena bunga yang tidak maksiat.
 - g) Sabilillah, atau orang yang dengan sukarela bekerja untuk menegakkan agama Allah.
 - h) Seorang musafir adalah seseorang yang melakukan perjalanan tanpa perbekalan tetapi memiliki niat yang baik, seperti mempelajari sesuatu yang baru atau mengajarkan agama.
- 2) Orang yang tidak berhak menerima zakat

Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain:

- a) Orang kaya "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) untuk orang yang kaya dan berkuasa," kata Rasulullah. (HR Bukhari).

- b) Hambah sahaya, karena masih menghidupi diri dan keluarganya dari tuannya.
- c) Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).
- d) Anggota rumah tangga yang membayar persepuluhan, seperti anak-anak dan istri.
- e) Orang kafir.

C. Tinjauan Konseptual

Proses individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensorik untuk memberi makna pada lingkungan seseorang dikenal sebagai persepsi. Pengalaman tentang hal-hal, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan disebut persepsi.²⁶

Hubungan antara anggotanya membentuk masyarakat sebagai suatu sistem. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama, juga dikenal sebagai sistem sosial. Masyarakat ada sebagai realitas objektif yang terpisah, terlepas dari anggotanya.²⁷

Zakat menurut bahasa searti dengan istilah "nama", yang berarti "kesuburan tambahan yang besar", "*taharah*", yang berarti "penyucian", "*barakah*", yang berarti "berkah", dan "*tazkiyah*" berarti hal yang sama. Dalam istilah syara, zakat adalah: memberikan sesuatu yang wajib diberikan

²⁶ Mujahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014. Hal 71

²⁷ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 177

kepada golongan tertentu yang berhak atasnya dari sejumlah harta tertentu dengan ciri dan ukuran tertentu.²⁸


Zakat merupakan ajaran pokok yang menempati urutan ketiga, setelah shalat dan syahadat, di antara lima rukun Islam. Akibatnya, baik dari sudut pandang ubudiyah (*hablumminallah*) maupun sosial (*hablumminan-nash*), zakat memiliki tempat yang signifikan dalam Islam. Zakat pada umumnya ada dua jenis: zakat fitrah (untuk kehidupan) dan zakat mal (untuk kekayaan).²⁹

Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang di maksud dengan judul ini adalah dimana untuk mengetahui persepsi msyarakat pentingnya membayar zakat. Untuk kesejateraan masyarakat yang tidak mampu.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran merupakan gambarang mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh ja;an pikiran menurut kerangka yang logis.³⁰

Penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dilurahan Lemoe kota parepare.



²⁸ Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqhi* (cet. I; semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), h. 20

²⁹ Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam Fiqhi* (cet. I; semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010), h. 24

³⁰ Muhammas Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, edisi Kedua(Jakarta: Erlangga, 2009). Hal 75

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari suatu penelitian, maka harus digunakan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Karena bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, maka disebut penelitian kualitatif. Deskripsi yang komprehensif dan beralasan berasal dari kualitas data, yang juga mencakup penjelasan tentang proses lingkup lokal. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dimaksudkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggunakan bahasa untuk menggambarkan ciri khas suatu situasi.³¹

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sebagai metode penyelidikannya. Proses memperoleh data atau informasi dengan terjun langsung ke lapangan dan mengungkap fakta melalui observasi dan wawancara dikenal dengan istilah studi lapangan.³² Karena penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Lemoe Kota Parepare saat ini, maka susunan pendekatan yang digunakan melanjutkan akses normatif teologis, filosofis, pendidikan, kognitif dan sosiokultural. Keuntungan dari metode kemiripan seperti itu yang dapat ditentukan, tentunya relevan diarahkan pada pembahasan tentang peran pengelola zakat dalam mengembangkan potensi zakat di Kecamatan Lemoe dan setiap pengaruh zakat terhadap peningkatan pemahaman ajaran zakat di Kelurahan Lemoe

³¹ Supranto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hal 57

³² Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).hal 46

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah yang berada di Kota Parepare, tepatnya di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Fokus penelitian ini pada warga Kelurahan Lemoe Kota Parepare terhadap potensi Zakat dan kemampuan yang dirasakan oleh warga setempat.

a. Letak Geografi

Kelurahan Lemoe merupakan bagian dari wilayah kecamatan bacukiki yang sekaligus merupakan Kelurahan dari kota parepare. Wilayah kota parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² yang tersebar 4 kecamatan dan 22 Kelurahan. Secara administrasi wilayah kota parepare memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten pinrang
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten sidenreng rappang
- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten barru
- Sebelah barat berbatasan dengan selat makassar

Kelurahan Lemoe terbentuk sejarah dengan berlakunya undang-undang perda nomor 5 tahun 2007 yang memiliki luas wilayah 27,21 km² dengan batasan wilayah Kelurahan Lemoe memiliki batasan dengan beberapa Kelurahan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan galong maloang dan kabupaten sidrap
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan watang bacukiki
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan lompoe dan Kelurahan bumi harapan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan lompoe

Adapun orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) antara lain :

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2 km
- Jarak dari pusat pemerintahan kota 5,9 km
- Jarak dari ibukota provinsi 149 km

Adapun visi misi dari Kelurahan Lemoe sebagai berikut:


Visi:

“Mewujudkan Kelurahan Lemoe sebagai Kelurahan agraris, agro wisata, dan agro industry yang berwawasan lingkungan, berbudaya, dan religious serta pendidikan”

Misi:

1. Membangun kualitas kehidupan ekonomi dan social budaya masyarakat Kelurahan Lemoe yang adil, kondusif dan dinamis dengan mengutamakan penguatan dan pemberdayaan potensi local.
2. Pembangunan Kelurahan Lemoe dilaksanakan diatas landasan partisipatif, demokrasi dan penyeleggaraan pemerintahan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Penciptaan suasana lingkungan masyarakat yang religious, rukun, aman tentram, bersih dan sehat.
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, cerdas, terampil dan berpendidikan.

Struktur Organisasi Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare



Penduduk Kelurahan Lemoe sebanyak 3.050 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.511 dan perempuan sebanyak 1.509 jiwa. Kepadatan penduduk 89 jiwa.

Tingkat Pendidikan Masyarakat :

Tabel 1. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	204 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	4 orang
Jumlah penduduk sedang SD/Sederajat	180 orang
Jumlah penduduk tamat SD/Sederajat	76 orang
Jumlah tidak tamat SD /Sederajat	45 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/Sederajat	102 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat	279 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/Sederajat	468 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	4 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	4 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	18 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	37 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	1 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	9 orang

b. Potensi Desa

(a) Potensi Sosial

- Keagamaan

Tabel 2. Potensi Sosial (Keagamaan)

Agama	Jumlah
Islam	2.820
Kristen/Khatolik	15
Hindu	134
Lainnya	-

- Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3. Potensi Sosial (Lembaga Kemasyarakatan)

Lembaga	Jumlah
LPMD/LPMK	1
PKK	1
RUKUN WARGA	4
RUKUN TETANGGA	8
KARANG TARUNA	1
KELOMPOK TANI/NELAYAN	3
ORGANISASI KEAGAMAAN	2

(b) Potensi Ekonomi

- Potensi Ekonomi dalam bidang Pertanian

Banyaknya lahan pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian warga.

- Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan

Jumlah keluarga yg memiliki tanah pertanian ada 525 keluarga

- Tanaman pangan

- Jagung

- Kacang tanah

- Padi sawah

- Ubi kayu

- Berbagai-bagai jenis buah-buahan yang dibudidayakan

- Potensi Ekonomi dalam bidang Perkebunan

Potensi yang dimiliki dalam bidang perkebunan yang berupa kebun jambu mete yang dihasilkan dapat dijual langsung maupun diolah dan menjadi bahan pangan bagi masyarakat.

- Potensi Ekonomi dalam bidang Kehutanan

Potensi yang dimiliki dalam bidang kehutanan yang berupa hutan lindung merupakan aset kekayaan bagi daerah, seperti kayu yang dihasilkan dapat menjadi bahan industri serta menjadi paru-paru dunia.

- Potensi Ekonomi dalam bidang Peternakan

Jenis populasi ternak seperti:

- Sapi

- Jenis Ayam Broiler

- Bebek
- Kuda
- Kambing

Ketersediaan hijauan pakan ternak

- Luas Tanaman Pakan Ternak
- Produksi Hijauan Makanan Ternak
- Luas Lahan Gembalan
- Dipasok Dari Luar Kelurahan
- Disubsidi Dinas

(c) Potensi Agama

Potensi beragama adalah sebuah daya kemampuan manusia untuk hidup beragama, dikatakan sebagai potensi, karena daya tersebut masih tersimpan, belum termanifestasikan dalam sebuah keyakinan dan perilaku beragama. Di Kelurahan Lemoe toleransi beragama sangat terjaga dengan baik. Dan perkembangan potensi beragama sangat tergantung dengan upaya pengembangan, jika dikembangkan secara optimal maka potensi beragama akan berkembang seiring dengan upaya-upayanya dilakukan dalam pengembangannya.

Penduduk Kelurahan Lemoe beragama Islam (95%), dan sebagiannya lagi beragama Hindu (5%). Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Lemoe mendalami kegiatan keagamaan, contohnya mesjid selalu digunakan sholat lima waktu, dan sholat jumat.

(d) Potensi kesehatan

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah yang berada di Kota Parepare, tepatnya di Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki

Kota Parepare. Ketersediaan sarana kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), dan posyandu.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penelitian ini selama kurang lebih (\pm) 60 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada Perspsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Zakat Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berbasis kata atau deskriptif. Observasi, analisis dokumen, dan wawancara adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif ini. Akuisisi gambar melalui rekaman atau videografi adalah metode lain untuk pengumpulan data.

2. Sumber data

Sumber data Studi ini mengandalkan data kualitatif yaitu, data yang diungkapkan dalam kata-kata, bukan angka. Selain itu, data kualitatif ini dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Akuisisi gambar melalui pemotretan, perekaman atau video adalah metode lain untuk pengumpulan data.

a. Data Primer

Peneliti memperoleh data primer langsung dari sumber pertama. Perkataan dan perbuatan orang-orang yang disurvei atau diamati merupakan sumber data primer dalam data primer ini. Data primer dikumpulkan dari wawancara lapangan dan observasi

langsung.³³ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah observasi (Pengamatan) dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Kelurahan Lemoe.

b. Data Sekunder

Data yang telah disusun dan tersedia dalam bentuk dokumen, buku, artikel, dan website disebut sebagai data sekunder. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Zakat Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif. Banyak metode ilmiah digunakan sehubungan dengan penelitian untuk memberikan landasan untuk memecahkan masalah ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Tindakan mengamati untuk menemukan data dengan berpartisipasi di dalamnya dikenal sebagai observasi. Dalam skenario ini, peneliti melakukan kerja lapangan langsung untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penyelidikan.³⁴

2. Metode Wawancara

Proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian melalui pertemuan tatap muka, tanya jawab, dan penerapan pedoman

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 91

³⁴ FLuthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya (Surabaya: Revka Putra Media, 2015) <http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx>., Luthfiah, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya (Surabaya: Revka Putra Media, 2015), hal 57

wawancara disebut dengan wawancara..³⁵ Wawancara ini dilakukan peneliti kepada Masyarakat Islam di Kelurahan Lemoe Kota Parepare.

3. Metode Dokumentasi

Membaca surat pengumuman, ringkasan rapat, pernyataan tertulis, kebijakan tertentu, dan bahan tertulis lainnya merupakan metode dokumentasi yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi.³⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan gambar, laporan dari data tertulis yang ada di masyarakat Kelurahan Lemoe.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk menilai keabsahan data. Peneliti menggunakan strategi multimetode, triangulasi, untuk pengumpulan dan analisis data. Triangulasi dalam rangka validasi data adalah suatu cara pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan hal-hal lain (data) yang digunakan untuk memvalidasi dan membandingkan data seperti Sumber, Metode, Peneliti, dan Teori.³⁷ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dikenal dengan istilah triangulasi sumber. Mirip dengan ini, bandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, bandingkan apa yang dikatakan orang di depan

³⁵ Luthfiyah., Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya (Surabaya: Revka Putra Media, 2015), h. 63

³⁷ Sumasno Hadi, Sumasno Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*, 2016, p. hal 75. Hal 75

umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi, dan bandingkan hasil wawancara dengan metode yang sudah digunakan.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Islam di Kelurahan Lemoe

2. Triangulasi Metode

Upaya untuk memverifikasi keabsahan temuan atau data penelitian dikenal dengan istilah triangulasi metode. Triangulasi metode melibatkan perolehan data yang sama dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi. Implementasinya kemudian juga dapat dilakukan dengan pengecekan ulang.³⁸ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Zakat Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare. Sedangkan Wawancara bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang zakat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data harus sesuai dengan pengumpulan fakta di lapangan. Akibatnya, metode analisis dapat digunakan selama proses penelitian untuk analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses meringkas, memilih hal enting dan mencari tema dan pola pada data. Sehingga semakin sedikit data dapat menjadikan gambaran yang jelas dan mudah dalam mengumpulkan dan mencari lebih banyak data sesuai yang diperlukan.

2. Penyajian Data


³⁸ Bachtriar S Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Penelitian Kualitatif*, 2010., h. 56

Deskripsi singkat, bahan, dan hubungan antar kategori digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Namun, metode yang paling umum adalah penyajian data tekstual naratif.³⁹

Pada tahap ini peneliti akan menarasikan data-data yang diperoleh di Lapangan.

3. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi meliputi penjabaran informasi penelitian yang penting. Peneliti akan memahami pentingnya data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan pada saat ini, memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.



³⁹ Luthfiyah. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*, Bandung: Rosda Karya (Surabaya: Revka Putra Media, 2015). hal 87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Kelurahan Lemoe Terhadap Menunaikan Zakat

Persepsi merupakan suatu tindakan menyusun, mengenai, dan menafsirkan informasi sensorik guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi juga merupakan cara berfikir atau lebih singkatnya pola pikir seseorang yang dapat terbentuk dari efek lingkungan sekitar. Sehingga dapat di kembangkan dalam aspek terhadap masyarakat.

Masyarakat merupakan sekelompok yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagai besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam sebuah kelompok. Masyarakat juga dapat di artikan sebagai sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal di dalam suatu wilayah dan memiliki hukum adat, norma-norma, dan serta berbagai peraturan untuk ditaati.

Zakat bukanlah kata yang baru kita dengar dalam pandangan orang-orang Islam. Sebagai orang-orang Islam sangat menyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kita yakini. Beberapa masyarakat muslim berpendapat bahwa zakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk kesejahteraan ekonomi.

Pada kenyataanya yang ada di lapangan menunjukkan bahwa, masyarakat Kelurahan Lemoe memahami zakat hanya secara umum, yaitu wajib mengeluarkan harta berupa makanan pokok berupa uang atau uang untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Dari hasil dari wawancara tersebut dapat penulis pahami bahwa kadar pengeluaran zakat berdasarkan apa yang dikesepakatan masyarakat, akan tetapi pada dasarnya masyarakat belum paham apa fungsi, tujuan, dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara salah satunya, menurut informan yang menyatakan bahwa:

“Zakat ialah bagian harta yang wajib di keluarkan setiap orang muslim jika telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan dalam Islam”.⁴⁰

Jawaban informan di atas berarti bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Muslim. Namun tidak semua dapat dikeluarkan, hanya harta yang telah memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Adapun menurut informan lain yang menyatakan bahwa:

“Zakat adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat dengan syariat Islam”⁴¹

Berdasarkan jawaban informan dapat diketahui bahwa informan berpendapat, zakat adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan. Harta tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan dan berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. “*Zakat adalah harta yang wajib kita zakati*”.⁴²

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Kelurahan Lemoe terkait apa yang anda ketahui tentang zakat bisa di simpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Lemoe mengetahui apa itu zakat secara umum dan ada pula yang tidak mengetahui apa itu zakat.

Masyarakat Kelurahan Lemoe hanya mengetahui zakat merupakan harta yang wajib untuk zakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat dan zakat itu seperti apa, masyarakat Kelurahan Lemoe hanya pernah mendengar tentang zakat namun tidak bisa menjelaskan apa itu zakat. Sebagian masyarakat tidak memiliki pengetahuan

⁴⁰ Albiyan, mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe 20 Desember 2021

⁴¹ Kelvin, mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe 20 Desember 2021

⁴² Ramlah, Ibu Rumah Tanggah, *Wawancara* di Lemoe 20 Desember 2021

yang memadai tentang zakat dan pentingnya memberikan zakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan formal tentang zakat dan agama. Beberapa budaya dan tradisi masyarakat mungkin tidak memprioritaskan pentingnya memberikan zakat.

Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki cukup banyak uang untuk memberikan zakat, atau mereka memiliki pandangan bahwa zakat hanya dikenakan pada orang yang kaya. Beberapa masyarakat mungkin memiliki keyakinan yang berbeda tentang zakat dan tidak percaya pada pentingnya memberikan zakat. Beberapa orang mungkin memiliki pemahaman yang salah tentang zakat, misalnya menganggap zakat sebagai pajak atau beban. Salah satu informan mengatakan bahwa:

“Zakat penting sehingga jika kita memahami apa itu zakat ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan yakni di antaranya”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa zakat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga masyarakat akan lebih peduli terhadap kondisi sosial dan ekonomi sesama. Zakat membantu memperbaiki kondisi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, seperti pengangguran, fakir miskin, dan anak-anak yatim, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Zakat dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama, sehingga dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih erat dan harmonis. Zakat adalah salah satu dari empat pilar utama dalam Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Oleh karena itu, mengetahui apa itu zakat dan bagaimana cara membayarnya adalah hal yang penting bagi setiap Muslim.

⁴³ Albyan, Mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe 20 Desember 2021

Mengetahui apa itu zakat dapat membantu mengembangkan budaya memberikan dan berbagi, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa zakat bukanlah pajak atau sumbangan sukarela, tetapi wajib bagi setiap orang muslim yang memenuhi syarat. Zakat juga merupakan bentuk ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah. Dari hasil wawancara menurut informan berpendapat bahwa:

“Macam-macam zakat itu cuman satu yaitu zakat fitrah”⁴⁴

Berdasarkan jawaban informan di atas, dapat diketahui bahwa informan hanya mengetahui satu macam zakat yaitu zakat fitrah. Dimana zakat fitrah merupakan zakat yang paling sering informan lakukan pada bulan Ramadhan, yakni ditunaikan sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Pada penelitian ini Sebagian dari informan memberikan jawaban yang sama yang menyatakan bahwa:

“Macam-macam zakat ada tiga yaitu zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan”⁴⁵

Berdasarkan jawaban diatas, dapat diartikan bahwa mereka pada umumnya mengetahui tiga macam zakat yakni zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan. Ada pun menurut informan lain menjelaskan bahwa:

“Ada 5 macam zakat antara lain, zakat fitrah, zakat maal, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, dan zakat perdagangan”.⁴⁶

Berbeda dengan jawaban sebelumnya, informan ini memberikan jawaban bahwa terdapat lima macam zakat yang ia ketahui yakni zakat fitrah, zakat maal, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, dan zakat perdagangan. Hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Lemoe

⁴⁴ Hadra, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di padaelo 21 Desember 2021

⁴⁵ Multazam, PNS, *Wawancara* di Lemoe 21 Desember 2021

⁴⁶ Kelvin, mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe 21 Desember 2021

menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang macam-macam zakat masih sangat rendah.

Masyarakat Kelurahan Lemoe hanya mengetahui zakat fitrah di bandingkan zakat maal, ada pun beberapa masyarakat Kelurahan Lemoe mengetahui dua macam zakat. Pada dasarnya diketahui bahwa zakat terbagi atas dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat maal sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti:

- a) Zakat perhiasan
- b) Zakat uang dan surat berharga
- c) Zakat hasil perniaga
- d) Zakat pertanian
- e) Zakat perternakan dan perikanan
- f) Zakat hasil pertambangan
- g) Zakat pendistribusian
- h) Zakat pendapatan atau penghasilan
- i) Zakat rikaz

Zakat maal sendiri dikeluarkan pada saat setelah satu tahun hijriah seseorang memiliki kekayaan sejumlah nisab maka dia wajib menunaikan zakat. Contoh nisab yang harus dipenuhi sebelum membayar zakat mal adalah 85 gram emas atau 595 gram perak. Ini merupakan jumlah minimum kekayaan yang harus dimiliki oleh seseorang selama satu hijriah sebelum ia berkewajiban membayar zakat.

Nisab dalam hal uang tunai biasanya dihitung sebagai total nilai aset yang dimiliki setelah dikurangi dengan hutang yang harus dibayar. Misalnya, jika seseorang memiliki uang tunai sebesar Rp 100.000.000 dan memiliki hutang sebesar Rp 80.000.000, maka nisab yang harus dipenuhi adalah Rp 20.000.000. Perlu diingat bahwa perhitungan nisab bisa berbeda-beda antara berbagai aliran dalam Islam, sehingga sangat penting untuk memeriksa dengan

ulama atau pakar agama yang terpercaya untuk memastikan bahwa nisab yang dimiliki memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Lemoe lebih cenderung hanya mengenal satu jenis zakat yakni Zakat fitrah hal ini disebabkan karena zakat fitrah lebih banyak beredar di masyarakat. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan sebagai bagian dari ibadah puasa, dan dapat dibayarkan sebagai makanan pokok seperti beras, gandum, atau garam. Hal ini dilakukan setiap sekali setahun dan sudah menjadi seperti tradisi umum masyarakat muslim. Oleh karena itu masyarakat lebih cenderung mengenal zakat fitrah saja. Menurut informan menjelaskan bahwa:

“Zakat fitrah adalah zakat di sedekahkan atau di keluarkan pada saat bulan suci ramadhan, sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki bagi umat muslim.”⁴⁷

Berdasarkan jawaban informan diatas, dapat diketahui bahwa pengetahuan informan terkait zakat maal dan zakat fitrah tidak terlalu banyak. Informan hanya mengetahui bahwa zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta sedangkan zakat fitrah ialah zakat pada bulan Ramadhan. Adapun menurut informan lain yang menjelaskan bahwa:

“Zakat fitrah adalah zakat wajib setiap tahun dikeluarkan saat ramadhan setiap umat muslim, pemberian zakat harus berasal dari harta yang halal dan zakat yang diberikan sebaiknya merupakan makanan pokok. Zakat mal sendiri adalah zakat harta berupa uang atau emas dan sebagainya yang dikeluarkan setiap tahunnya sesuai syarat dan ketentuan yang ada”⁴⁸.

Berdasarkan jawaban informan di atas menunjukkan bahwa informan tersebut mengetahui dengan baik apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Ia mengetahui bahwa harta yang digunakan untuk menunaikan zakat adalah harta yang halal berupa makanan pokok. Adapun zakat maal merupakan zakat harta

⁴⁷ Fatmawati syam, mahasiswa, *Wawancara* di bilalang, 22 Desember 2021

⁴⁸ Multazam, PNS, *Wawancara* di Lemoe 20 Desember 2021

yang berupa uang atau emas yang dikeluarkan setiap tahunnya sesuai syarat dan ketentuan dalam ajaran Islam. Menurut informan lain yang menjelaskan bahwa:

“Zakat fitrah adalah zakat yang di bayar menjelang idul fitri, sedangkan zakat maal saya tidak tau”⁴⁹

Jawaban di atas bahwa pemahaman tentang zakat yang diketahui informan cukup sedikit. Hal ini sesuai dengan yang sering kali ia lakukan, yakni menunaikan zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan pemahaman terkait zakat maal masih sangat kurang sesuai dengan jawaban informan bahwa saya tidak tau.

Diketahui bahwa Zakat fitrah di bagi berdasarkan satuan bahan (makanan pokok) yang umum dikonsumsi masyarakat setempat, seperti beras, jagung, gandum, dan sejenisnya. Satuan zakat fitrah di Indonesia umumnya adalah 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya yang setara dengan nilainya. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap individu sebanyak 2,5 kg dari bahan makanan pokok tersebut, menurut masyarakat membayar zakat fitrah bisa juga dilakukan dengan uang tunai dan harus setara nilainya dengan harga bahan pokok tersebut, misalkan jika nilai bahan pokok 2.5 kg adalah 25.000 maka seseorang bisa membayarkan zakat fitrah tersebut dalam bentuk tunai seharga bahan pokok tersebut.

Zakat fitrah diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebelum waktu salat Idul Fitri. Pada dasarnya Pemahaman masyarakat Kelurahan Lemoe tentang pengertian zakat fitrah dan zakat maal sangat berbanding jauh. dimana zakat fitrah adalah zakat jiwa setiap individu umat Islam dari setiap golongan baik laki-laki, perempuan, bayi, muda, dan tua yang di keluarkan pada saat bulan suci ramadhan mulai masuknya bulan ramadhan sampai sebelum melaksanakan idul fitrih.

⁴⁹ Tri Apriliah, mahasiswa, *Wawancara* di padaelo, 21 Desember 201

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya, yang sesuai dengan ketentuan atau syariat agama.

Penjelasan diatas memberikan pengetahuan bahwa terdapat dua macam zakat yaitu zakat fitraah dan zakat maal, dan zakat maal yang terbagi lagi menjadi Sembilan jenis zakat. Zakat tersebut tidak serta merta disimpan saja, tentunya terdapat golongan orang-orang yang dapat menerima zakat. Hal ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang menerimanya. Menerima zakat memiliki golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Menurut informan yang diwawancarai menyatakan bahwa:

“Ada 5 golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, musafir, kaum duafa, yatim”.⁵⁰

Berdasarkan jawaban informan di atas dapat diketahui bahwa informan berpendapat orang yang dapat mendapatkan zakat ada 5 golongan. Diantara lima golongan tersebut yaitu fakir, miskin, musafir, kaum duafa dan yatim. Hal yang dikatakan informan merupakan hal yang benar namun belum mencakup keseluruhan golongan yang dapat menerima zakat. Adapun yang menurut informan lain menjelaskan menyatakan bahwa :

“Golongan-golongan yang menerima zakat terdiri atas, fakir, miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa”.⁵¹

Jawaban informan diatas tidak berbeda jauh dengan jawaban informan sebelumnya. Pada hasil wawancara ini, informan hanya memberikan empat golongan saja, yang dapat menerima zakat yaitu fakir, miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa. Terdapat satu informan yang memberikan jawaban bahwa ia mengetahui hanya satu golongan:

“Orang yang berhak menerima zakat adalah golongan orang tidak mampu”⁵²

⁵⁰ Multazam, PNS, *wawamcara* di Lemoe 20 Desember 2021

⁵¹ Renaldy Dewariska, wirausaha, *wawancara* Bilalang, 22 Desember 2021

⁵² Iyan, Mahasiswa, *Wawancara* di Bilalang, 22 Desember 2021

Dari jawaban diatas diketahui bahwa informan hanya menggolongkan orang yang dapat menerima zakat yaitu orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan dalam Islam diketahui bahwa terdapat delapan golongan yang dapat menerima zakat antara lain:

- a. *Fakir* yaitu orang yang kekurangan harta atau usaha yang dapat menutupi setengah dari kebutuhan sehari-hari.
- b. Orang miskin, di sisi lain memiliki aset dan bisnis yang dapat memenuhi lebih dari separuh kebutuhannya tetapi tidak cukup.
- c. *Amil* adalah panitia zakat yang dapat diberi tanggung jawab mengumpulkannya dan memberikannya kepada mereka yang berhak berdasarkan hukum Islam.
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam tetapi belum memiliki iman yang kuat. Jiwanya perlu dirawat agar imannya semakin kuat sehingga dia bisa menjaga imannya.
- e. *Hamba sahaya* atau di sebut dengan budak, adalah orang yang membuat kesepakatan, akan dibebaskan oleh tuannya dengan menebus kesalahannya sendiri.
- f. *Gharimin* memiliki hutang yang tidak mampu melunasi karena bunga yang tidak maksiat.
- g. *Sabilillah*, atau orang yang dengan sukarela bekerja untuk menegakkan agama Allah.
- h. Seorang *musafir* adalah seseorang yang melakukan perjalanan tanpa perbekalan tetapi memiliki niat yang baik, seperti mempelajari sesuatu yang baru atau mengajarkan agama.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang siapa saja yang dapat menerima zakat dapat dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat Pendidikan. Hal ini juga berpengaruh pada pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum zakat. Berikut merupakan hasil wawancara

yang dilakukan kepada masyarakat Kelurahan Lemoe tentang landasan hukum zakat:

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yakni diantaranya banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka *tidak mengetahui*,⁵³ dan tidak jarang diantara informan menjawab *tidak tau*.⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka masih sangat kurang dan tidak tau pasti. Mereka hanya mengetahui bahwa mengeluarkan zakat setiap sekali setahun yakni pada bulan Ramadhan. Kurangnya pemahaman masyarakat ini terhadap hukum zakat bisa didasarkan pada faktor pendidikan tentang agama dan kepedulian untuk mempelajari dan mengetahui hal tersebut.

Meski demikian, banyak informan yang tidak mengetahui apa saja landasan dasar zakat tetap saja ada beberapa diantara mereka yang menyebutkan landasan hukum zakat yaitu “*Surah Al- Baqarah ayat 43*”⁵⁵ dan “*Surah Al- Baqarah ayat 267*”.⁵⁶ Dua informan ini setidaknya mengetahui satu diantaranya yang menjadi dasar hukum tentang zakat.

“Q.S Al-Baqarah ayat 267, dan Q.S At-Taubah ayat 60, 71 dan 103”⁵⁷

Jawaban diatas menunjukkan bahwa informan yang berlatar belakang mahasiswa ini memberikan lebih dari dua ayat yang menjadi dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Lemoe buta akan pengetahuan terkait dasar hukum zakat. Tidak jauh berbeda dengan jawaban salah satu informan bahwa:

“Zakat adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan kan sebagian hartanya guna mensucikan sebagian hartanya untuk di berikan kepada sesama yang kurang mampu dan membutuhkan, sebagaimana hal itu sudah diatur dan di jelaskan selama kitab suci Al-Qur’an dan bebrapa hadis hadis”⁵⁸.

⁵³ Kasmawati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* Di Bilalang, 22 Desember 2021

⁵⁴ Kelvin, Mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe 20 Desember 2021

⁵⁵ Nur Ema, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di Lemoe, 20 Desember 2021

⁵⁶ Ardiansyah, Mahasiswa, *Wawancara* di Padaelo, 21 Desember 2021

⁵⁷ Albyan, Mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe, 20 Desembdr 2021

⁵⁸ Fatmawati Syam, Mahasiswa, *Wawancara* di Bilalang, 22 Desember 2021

Dari beberapa pendapat informan, terdapat informan yang mengatakan bahwa:

“Hukum zakat wajib dan harus dibayarkan setahun sekali dan di keluarkan oleh orang orang yang mampu dan berkecukupan secara ekonomi, serta harus berasal dari harta yang halal”⁵⁹

Dari wawancara di atas bahwa harta halal yang di maksud, harta halal adalah harta atau kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Harta halal juga harus tidak mengandung unsur-unsur riba, judi, maysir, gharar, dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariat Islam.

Berikut ini adalah beberapa contoh kategori harta halal: Gaji atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang halal, Hasil usaha yang diperoleh dari bisnis yang halal, Harta warisan yang didapatkan dari orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat yang halal, Pemberian atau hadiah yang diberikan dengan cara yang halal, Investasi dalam instrumen keuangan syariah, Penjualan produk atau jasa yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika seseorang telah memberikan zakat dari harta yang haram karena tidak mengetahuinya bahwa harta yang iya zakatkan berasal dari harta yang haram apabila dia telah mengetahuinya maka dia wajib mengganti zakat tersebut.

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Kelurahan Lemoe sangat kurang dimana mereka hanya mengeluarkan zakat dikarenakan sebagai kewajiban mereka sebagai umat muslim. Tidak mengetahui bahwa dasar hukum dalam menunaikan zakat sudah di jelaskan dalam Al-Quran. Di ketahui bahwa zakat itu memiliki landasan hukum yang mendasarkan untuk menukain zakat yang telah di jelaskan dalam Al-Quran.

⁵⁹ Iyan, Wirausaha, *Wawancara* di Bilalang, 22 Desember 2021

Untuk mencegah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap landasan hukum zakat ada beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya, membaca Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam, termasuk hukum zakat. Baca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat, seperti QS. Al-Baqarah: 267 dan At-Taubah: 103, untuk memahami landasan hukum zakat secara keseluruhan.

Hadits Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum zakat, termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan, jumlah yang wajib dibayar, dan siapa yang berhak menerima zakat. Baca buku-buku tentang fikih menyediakan pemahaman yang lebih rinci tentang hukum zakat, termasuk peraturan yang berlaku dan pandangan ulama.

Belajar dari ulama dan guru agama yang kompeten akan membantu Anda memahami hukum zakat dengan lebih baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul. Praktik membayar zakat akan membantu memahami hukum zakat dengan lebih baik, karena Anda akan melihat betapa pentingnya bagi kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

2. Pendistribusi Zakat Kelurahan Lemoe

Setelah masyarakat menunaikan zakat, zakat tersebut akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal tersebut disebut dengan pendistribusian atau penyaluran zakat. Pendistribusian merupakan cara, atau proses menyalurkan barang dan mempermudah penyampaian barang kepada orang atau konsumen. Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti dapat mengetahui bahwa tidak semua masyarakat mengetahui cara pendistribusian zakat. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan sebagai berikut :

Pemahaman Masyarakat dalam melakukan pendistribusian zakatnya diketahui bahwa beberapa informan *tidak mengetahui*.⁶⁰ Masyarakat yang

⁶⁰ Ramlah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di Lemoe, 20 Desember 2021

tidak bisa menjawab ini biasanya memberikan semua tanggung jawab untuk menunaikan zakat kepada anggota keluarga lainnya yang paham bagaimana cara menyalurkan zakat.

Bagi masyarakat yang tahu, mereka memilih menunaikan atau mendistribusikan kewajibannya dalam menunaikan zakat yakni melalui mesjid *mesjid terdekat*⁶¹. Pada dasarnya mendistribusikan zakat melalui pengurus masjid adalah hal yang sangat umum dilakukan oleh masyarakat, dan hal ini bisa terjadi sekali setahun yakni saat bulan Ramadhan, namun pada umumnya zakat yang masyarakat distribusikan melalui pengurus mesjid adalah zakat fitrah.

Masyarakat yang memilih mendistribusikan melalui para pengurus masjid terdekat dikarenakan Masjid seringkali menjadi pusat kegiatan masyarakat muslim, sehingga masjid dapat menjadi tempat yang mudah dijangkau oleh banyak orang yang ingin berzakat. Hal ini memudahkan orang untuk menyalurkan zakat mereka karena tidak perlu mencari tempat lain yang mungkin jauh atau sulit dijangkau Masjid juga dapat menjadi tempat yang dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat yang aman dan tepercaya untuk menyalurkan zakat mereka. Sebagai tempat ibadah, masjid dianggap sebagai institusi yang bermoral tinggi dan dapat diandalkan untuk menyalurkan zakat dengan baik. Selain itu beberapa informan mengatakkan bahwa:

“Biasanya saya beri ke amil zakat untuk melakukan pendistribusian”⁶²

Masyarakat yang memilih mendistribusikan kewajibannya menunaikan zakat melalui baznaz dikarenakan mereka lebih mempercayai dan lebih mudah dalam mendistribusikannya. Setiap daerah memiliki tempat pengumpulan zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Dompot Duafa, Kulir Langit, dan Unit Pengumpulan Zakat

⁶¹ Kasmawatih, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara* di Lemoe, 20 Desember 2021

⁶² Multazam, PNS, *Wawancara* di Lemoe, 22 Desember 2021

(UPZ) yang bertujuan untuk mengelola zakat. Dimana nantinya lembaga lembaga tersebut akan mengelola dana zakat dan memberikan ke orang-orang yang berhak menerima zakat.

BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Alasan banyaknya masyarakat lebih memilih BAZNAS sebagai tempat penyaluran zakat karena lebih sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alasan kedua dikarenakan lebih menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat, untuk menjaga perasaan pemberi zakat agar senantiasa bersikap rendah diri, lebih efisien dan efektif serta lebih tepat sasaran dalam pemberian zakat. Alasan terakhir yakni guna memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islami.

Masyarakat yang mendistribusikan kewajibannya dalam menunaikan zakat melalui organisasi BAZNAS biasanya lebih kepada zakat Mal yakni berupa uang tunai dan perhiasan untuk zakat fitrah sendiri masyarakat cenderung tetap akan memilih mendistribusikan melalui pengurus masjid terdekat.

“Kalau saya mencari keluarga/tetangga yang terdekat yang berhak menerima zakat tersebut dengan memberikan secara langsung”⁶³

Berdasarkan jawaban informan di atas bahwa informan tersebut memilih mendistribusikan zakatnya secara langsung atau acara mandiri. Hal ini dikarenakan informan menganggap hal ini lebih mudah dan lebih efisien dan transparan. Dengan melakukannya sendiri, informan membeikan langsung kepada yang berhak menerimanya tanpa ada perantara.

“Pendistribusian bisa secara mandiri maupun melalui badan amil zakat”⁶⁴

⁶³ Ardiansyah, Mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe, 22 Desember 2021

⁶⁴ Fatmawatih Syam, Mahasiswa, *Wawancara* di Bilalang, 22 Desember 2021

Jawaban di atas tidak jauh berbeda dengan jawaban sebelumnya, bahwa ia memilih mendistribusikannya sendiri, dan juga kadang melalui badan amil zakat. Menyalurkan zakat sendiri, langsung kepada mustahik (penerima zakat) tentunya bisaa dilakukan. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil, tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah. Ketidakamanahan amil ini bukan hanya berdasarkan prasangka.

“Biasanya saya membayar zakat, melalui badan amil online terpercaya, salah satunya yang sering saya pakai adalah <https://donasidompetchuafa.org/>”⁶⁵

Berdasarkan jawaban diatas dapat diketahui bahwa informan menyalurkan zakat melalui badan amil zakat secara online. Terdapat link yang sering kali digunakan informan yaitu <https://donasidompetchuafa.org/>. hal ini dapat dilakukan, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan sebelum meyalurkan zakat. Menurut informan selaku pengurus masjid Nurul jami di Kelurahan Lemoe berpendapat bahwa:

“Menyalurkan zakat langsung pada mustahik ini memang tidak ada salahnya atau hukumnya tidak diharamkan dalam Islam. Aturan Islam sendiri tidak memberikan pelarangan terhadap umat Islam yang ingin membagikan secara langsung kepada mustahik. Walaupun sebenarnya, dalam sunnah Rasulullah SAW dan sejarah perkembangan zakat dalam Islam, pendistribusian dan penarikan zakat selalu dilakukan oleh amil atau lembaga yang amanah”⁶⁶

Sebagaimana hasil wawancara di atas untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik boleh-boleh saja, namun yang dianjurkan dalam sunnah Rasulullah SAW yaitu dilakukan oleh aamil atau Lembaga yang dapat dipercaya. Menyalurkan secara langsung harus mempertimbangkan beberapa hal, tentunya harus dilakukan agar zakat yang diberikan dapat tepat sasaran, sesuai ketentuan Islam, dan etika yang berlaku. Berikut pembahasannya.

⁶⁵ Albyan, Mahasiswa, *Wawancara* di Lemoe

⁶⁶ Sudarto, Pengurus Mesjid Nurul Iman Lemoe, *wawancara* di Lemoe

(1) Memastikan Jenis Zakat Yang Akan Diberikan.

Memastikan zakat sebelum disalurkan merupakan hal yang penting, apakah zakat yang akan disalurkan tersebut zakat maal atau zakat fitrah. Jika zakat yang diinginkan adalah zakat maal, maka perlu untuk memastikan jenis dan nisabnya. Dimana nisabnya harus sesuai dengan perhitungan dan ketentuan dalam Islam. Setelah memastikan beberapa hal tersebut penting juga untuk memikirkan Lembaga yang dipilih untuk menyalurkan zakat.

(2) Memastikan Golongan Penerima Zakat

Selain terkait jenis harta yang dizakatkan, terdapat standar atau aturan dalam zakat terkait siapa yang berhak menerimanya. Pada saat ingin menyalurkan zakat, pemberi harus memastikan golongan yang menerima zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Biasanya jika memilih Lembaga zakat terpercaya, mereka akan mensurvey terlebih dahulu terkait mustahik, sehingga zakat yang diberikan lebih tepat sasaran pada orang-orang yang berhak.

(3) Menjaga Hati dan Empati pada Mustahik

Agama Islam mengajarkan untuk menjaga persaudaraan, maka dari itu hal ini juga menjadi asas dalam pemberian zakat yakni dilakukan secara persaudaraan. Perlunya untuk menjaga sikap dan tutur kata saat menyalurkan zakat kepada mustahik. Tidak menggunakan perhiasan berlebihan hal ini berguna agar mustahik tidak merasa tersinggung.

(4) Memberikan Zakat dengan Etika yang Baik

Pada penyaluran zakat, perlu untuk memperhatikan pemilihan tempat, waktu, dan cara memberikannya. Pemberi zakat harus ikhlas dalam memberi tidak mengungkit apa yang telah diberikan dihadapan orang lain bahkan di depan mustahik apalagi meminta penghormatan. Hal ini guna menjaga etika pemberi zakat, karena meminta penghormatan merupakan hal yang tidak perlu.

Hasil data di atas menjelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Lemoe lebih cenderung bayar zakat fitrah di bandingkan zakat maal. Adapun masyarakat yang bayar zakat maal-nya redah menyalurkannya di lembaga-lembaga pengumpulan zakat. Kebanyakan masyarakat Kelurahan Lemoe memberikan secara langsung atau menyalurkannya kemesjid selama niat menaikan zakat.

B. Pembahasa

1. Persepsi masyakat tentang zakat

Persepsi merupakan suatu tindakan menyusun, mengenai, dan menafsirkan informasi sensorik guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi juga merupakan cara berfikir atau lebih singkatnya pola pikir seseorang yang dapat terbentuk dari efek lingkungan sekitar. Sehingga dapat di kembangkan dalam aspek terhadap masyarakat.

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengatur, dan memberikan makna kepada dorongan lingkungan. Melalui persepsi, individu mencoba untuk merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri pada stimulus, individu yang berbeda akan “mempresepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda⁶⁷

Masyarakat merupakan sekelompok yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagai besar interaksi adalah antara individu yang berada dalam sebuah kelompok. Masyarakat juga dapat di artikan sebagai sekumpulan orang yang yang terdiri dari berbagai kalangan yang tinggal di dalam suatu wilayah dan memiliki hukum adat, norma-norma, dan serta berbagai peraturan untuk ditaati.

⁶⁷ Mujahidin, Adnan Mahdi. *Panduan Penelitian Praktis untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2014

Zakat bukanlah kata yang baru kita dengar dalam pandangan orang-orang Islam. Sebagai orang-orang Islam sangat menyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kita yakini. Beberapa masyarakat muslim berpendapat bahwa zakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk kesejahteraan ekonomi.

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan untuk mensucikan diri. Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban menunaikan shalat. Ada dua sisi ibadah zakat. Di satu sisi, zakat merupakan ibadah yang mensucikan harta dan pemiliknya, dan di sisi lain memiliki signifikansi sosial yang signifikan.⁶⁸ Zakat adalah nama yang diberikan pada harta yang diberikan kepada orang miskin sebagai hak yang diberikan oleh Allah ta'ala. Dikenal sebagai zakat karena mempromosikan pertumbuhan spiritual, kemurnian, dan harapan berkah.⁶⁹

Adapun pengertian zakat lain seperti berikut :

- 1) Zakat Perhiasan terdiri atas Emas, Perak, logam mulia, dan mas awin. Cara menghitung zakat perhiasan yaitu mengalikan jumlah harta yang dimiliki dengan 2,5 persen. Adapun nisab yang wajib dikeluarkan apabila jumlahnya mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.
- 2) Zakat uang dan Surat Berharga, zakat ini merupakan bagian dari macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Perhitungan dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5%. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat uang apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.

⁶⁸ Masdhar f. mas'udi dkk *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 17

⁶⁹ Syaikh as-sayyid sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Assunnah* (bogor; 2005) h.1

- 3) Zakat Hasil Perniaga, pada zakat ini merupakan bagian dari macam-macam zakat maal yang dikeluarkan oleh pemilik usaha perniagaan yang memenuhi hisab dan haul. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurang biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Perhitungan lengkapnya dijelaskan sebagai berikut :
- (a) Nisabnya 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Acuan perhitungan yang digunakan annual respot basis
 - (b) Komoditas yang diperdagangkan halal
 - (c) Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun hijriyah
 - (d) Kadar dikeluarkan adalah 2,5%.
 - (e) Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan diperjualbelikan kepihak lain.
 - (f) Dikenakan pada berdagangan maupun perseroan
- 4) Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, zakat merupakan zakat yang dibayarkan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis. Harta zakat ini mencapai hisapnya setelah biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Perhitungannya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5 %. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat pertanian apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram.
- 5) Zakat Peternakan dan Perikanan, berupa produk yang berasal dari ikan dan ternak yang telah mencapai nisab dan haul. Adapun nisab unta adalah lima ekor, sapi tiga puluh ekor, kambing atau domba empat puluh ekor. Setelah itu, dihitung jumlahnya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5 persen selama satu tahun kepemilikan. Ketentuan zakat hasil ternak dijelaskan secara lengkap dalam artikel ini *sebagai berikut:*

- (a) Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya harus seluruhnya milik sendiri
 - (b) Tidak boleh merupakan hasil dari hutang atau hak orang lain terhadapnya.
 - (c) Mencapai haul, artinya hewan ternak hanya dapat dibayarkan zakanya jika telah dimiliki selama setahun atau lebih.
 - (d) Merawat dan menggembalakan, atau dengan sengaja memelihara hewan sepanjang tahun untuk menghasilkan susu, daging, dan produk ternak lainnya.
 - (e) Tidak ada yang membajak ladang, memindahkan barang, atau menarik gerobak berisi hewan.
- 6) Zakat Hasil Pertambangan, Zakat pertambangan merupakan zakat mal yang dikeluarkan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Barang tambang adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Perhitungannya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5 persen. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat uang apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.
- 7) Zakat Hasil Perindustrian, Zakat perindustrian adalah zakat mal yang dikeluarkan pemilik usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang. Perhitungannya dengan mengalikan jumlah yang dimiliki dengan 2,5 persen. Nisab atau syarat jumlah minimum yang wajib mengeluarkan zakat uang apabila jumlahnya sudah mencapai harga emas 85 gram dengan haul satu tahun kepemilikan.

- 8) Zakat Pendapatan, Zakat pendapatan juga dikenal sebagai zakat mal, dan dibayarkan dari uang yang diperoleh dari penghasilan terkait pekerjaan. Zakat profesi dan zakat penghasilan adalah nama lain dari zakat mal. Jumlah yang dimiliki dikalikan 2,5 persen untuk perhitungannya. Nisab, atau jumlah minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan uang zakat jika jumlahnya telah mencapai 85 gram emas dan telah dimiliki selama setahun.
- 9) Zakat Rikaz, Zakat rikaz adalah zakat mal yang dikenakan atas harta yang ditemukan. Tarif zakatnya adalah 20% dikalikan 2,5%, seperti harga 85 gram emas atau biaya kepemilikan hasil tangkapan selama setahun.⁷⁰

Setelah penjabaran terkait pengertian-pengertian zakat, beberapa ayat di bawah ini menjelaskan terkait zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Qs At-Taubah :103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”⁷¹

Isi surat At-Taubah ayat 103 adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasul-Nya dan para penerusnya, seperti para imam umat Islam, untuk memungut zakat dari orang-orang mukmin guna mensucikan dan menyempurnakannya keyakinan. Maknanya adalah zakat membersihkan mereka dari dosa dan akhlak yang buruk, dari keserakahan dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta benda. Zakat menumbuhkan sifat-sifat baik dalam

⁷⁰ Sultan Syahrir, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang*, UIN Alauddin Makassar, 2017, Hal. 14

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*

hati mereka dan memperluas kekayaan mereka. Artinya, bagi orang-orang yang beriman pada umumnya, dan khususnya bagi yang mengeluarkan zakat. Dalam ayat ini terdapat anjuran mendoakan orang yang membayar zakat, baik yang dilakukan oleh imam maupun wakilnya, dan hendaknya didengarkan agar hati si pemberi zakat merasa tenang. Ayat ini juga mengajarkan bahwa dianjurkan menebarkan kegembiraan di hati orang mukmin dan mendoakannya agar hatinya tenang.

Qs Al-Baqarah: 2/43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Terjemahnya :

“Allah memerintahkan Ahli Kitab Madinah untuk shalat bersama dalam barisan shalat berjamaah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya”⁷²

Ayat di atas dikemukakan 3 perkara, shalat merupakan ibadah jasmani, zakat adalah ibadah harta, sedangkan *kyushu* (meredahkan diri) adalah ibadah batinia.

Menurut tafsir bahwa lafazh ruku maksudnya adalah *khusyu* dan *tawadhu*. Di samping itu terdapat hikmah-hikmah lainnya dalam ayat ini sebagai berikut :

- (a) Shalat merupakan ibadah yang paling penting di antara semua ibadah. Oleh karena itu disebut paling awal.
- (b) Yang kedua adalah zakat. Oleh karenanya disebutkan dalam urutan yang kedua.
- (c) Zakat merupakan tanda syukur atas pemberian Allah sebagaimana yang telah dibahas dengan panjang lebar.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*

- (d) Di antara semua ibadah, ibadah jasmani lebih utama dari pada ibadah harta. Oleh karenanya ibadah jasmani disebutkan paling awal, baru kemudian ibadah harta.

Qs Al-Baqarah: 2/274:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”⁷³

Tafsir ayat di atas menjelaskan barang siapa yang menafkahkan hartanya dalam berbagai situasi dan kondisi, siang dan malam, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, banyak atau sedikit, maka mereka akan mendapat pahala dari Tuhannya selama mereka menafkakhkannya dengan ikhlas dan dengan cara yang baik. kepada mereka bahwa kelak mereka akan mendapat azab, karena dengan amal shaleh yang mereka persembahkan, mereka aman dari siksa, dan mereka tidak bersedih, khawatir dan gelisah, karena hati mereka selalu dalam keadaan tenang.

Qs Al-Baqarah: 2/262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدْوَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

Terjemahnya :

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih”

Tafsir ayat di atas mengatahkan bahwa Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak mengiringi apa yang dibelanjakannya

⁷³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*

dengan hinaan) terhadap orang yang memberi, misalnya dengan mengatakan: “Aku telah berbuat baik kepadamu dan mencukupi kebutuhanmu” (atau menyakiti perasaan) dari mereka yang terlibat. , misalnya dengan menyebutkan pihak-pihak yang tidak perlu mereka ketahui dan seterusnya (mereka mendapat pahala) sebagai pahala seumur hidup mereka (di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka) yaitu di akhirat.

(Qs Al-Isra: 26)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”⁷⁴

Tafsir ayat di atas menjelaskan (Dan berikanlah) kasih sayang (kepada keluarga dekat) kerabat terdekat (hak-hak mereka), yaitu menghormati mereka dan bergabung dengan mereka (orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; dan jangan menyia-nyiakan hartamu secara boros) yang menafkahnnya tidak pada ketaatan kepada Allah.

Dari ayat-ayat di atas kita bisa mengetahui bahwa hukum zakat itu wajib dilakukan, selain dalam ayat ayat suci Al-Qur'an berikut beberapa hadis tentang zakat sebagai berikut:

Dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah bersabda “Jika engkau memiliki 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka wajib bayar zakat sebanyak 5 dirham, dan engkau tidak berkewajiban menunaikan zakat dinar sehingga

⁷⁴ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*

mencapai 20 dinar. Jika mencapai 20 dinar maka zakatnya adalah setengah dinar, sedang lebihnya sesuai dengan hitungannya”⁷⁵.

Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, waktu pelaksanaan zakat serta ancaman bagi penentangNya sesuai hadits Rasulullah saw.

Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengutus Mu’adz Bin Jabal ke negara Yaman seraya bersabda “Ajalah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhiNya, beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta yang diambil dari kalangan kaya dan dikembalikan kepada kalangan tidak mampu”⁷⁶

Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa “Abbas pernah bertanya tentang mempercepat zakat sebelum sampai waktunya, lalu Rasulullah mengizinkannya”⁷⁷

Dari Abdullah bin Abbas Allah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang-orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan kotor dan memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (idul fitri) maka termasuk zakat yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka termasuk sedekah.⁷⁸

⁷⁵ Malik bin Anas, Muwattha’ Malik Kitab al-Zakat Bab Zakat al-Mal (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991) Jilid 2: 116 dan Sunan Abi Daud Kitab al-Zakat Bab Fi Zakat al-Saimah Op.Cit. Jilid 1: 493

⁷⁶ Naskah hadisnya diambil dari Shahih al-Bukhari, Kitab al-Zakat Bab Wujub al-Zakat, Op.Cit. Jilid 2:505, akan tetapi matan yang sama juga terdapat dalam Sunan Abi Daud, Kitab al-Zakat Bab Fi Zakat al-Saimah, Op.Cit. Jilid 1:498, Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Zakat Bab Karahiyah akhdzi Khiyar al-Mal, Op.Cit. Jilid 3:21, Sunan al-Nasay, Kitab al-Zakat, Bab Ikhraj al-Zakat min Balad, Op. Cit. Jilid 5:55, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Zakat, BabFardh al-Zakat, Op.Cit. Jilid 1:578. Musnad Ahmad, MusnadAbdullah bin Abbas, Op. Cit Jilid 1:233 dan Abdullah bin Abd Rahman, Sunan al-Darimi, Kitab al-Zakat Bab FI Fadhl al-Zakat, (Bairut: Dar al-Kutub al-Araby, 1407 H) Jilid 1:461

⁷⁷ Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Zakat Bab Karahiyah akhdzi Khiyar al-Mal, Op.Cit. Jilid 3:21, Sunan al-Nasay, Kitab al-Zakat, Bab Ikhraj al-Zakat min Balad, Op.Cit. Jilid 5:55, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Zakat, BabFardh al-Zakat, Op.Cit. Jilid 1:578. Musnad Ahmad, MusnadAbdullah bin Abbas, Op. Cit Jilid 1:233

⁷⁸ Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Zakat Bab Karahiyah akhdzi Khiyar al-Mal, Op.Cit. Jilid 3:21, Sunan al-Nasay, Kitab al-Zakat, Bab Ikhraj al-Zakat min Balad, Op. Cit. Jilid 5:55, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Zakat, BabFardh al-Zakat, Op.Cit. Jilid 1:578. Musnad Ahmad, MusnadAbdullah bin Abbas, Op. Cit Jilid 1:233

Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda “barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta benda lalu tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat, hartanya akan diserupakan ular besar yang penuh dengan racun mematikan, di atas matanya ada dua titik yang mengerikan, kemudian ular itu dengan kuatnya, mencengkramkan kedua rahangnya kemudian berkata “Akulah hartamu, akulah harta yang kau timbun” kemudian Rasulullah membaca Surah Ali Imran ayat 180.⁷⁹

Dari beberapa hadits tersebut, sudah jelas bahwa zakat merupakan hal yang wajib dilaksanakan sehingga bagi yang tidak menunaikannya diberikan ancaman berupa siksa di hari kiamat. Dalam sebuah hadits kudi dinyatakan “Berikan hartamu, maka Allah Swt akan memberi padamu” (HR. Bukhari Muslim). Dalam sebuah riwayat dari Abu Nu'im, Rasulullah Saw bersabda “Memberi sedekah, menganjurkan kebaikan, berbakti kepada orang tua dan silaturahmi⁸⁰.

2. Pendistribusian

Pendistribusian zakat adalah aktifitas yang mengatur sesuai fungsi manajemen dan menyalurkan dana zakat diterima pihak muzakki ke pihak mustahik, yang membantu organisasi secara efektif. Zakat dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, dan harus segera didistribusikan kepada mustahik seperti prioritas dalam program kerja.

Sasaran dalam pendistribusian zakat ialah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuan dari pendistribusian zakat adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi.

⁷⁹ Naskah hadisnya diambil dari Shahih al-Bukhari, Kitab al-Zakat Bab Itsm Mani' al-Zakat, Op.Cit. Jilid 2:508, akan tetapi matan yang sama juga terdapat dalam Sunan al-Nasay, Kitab al-Zakat, Bab Mani' Zakat Malih, Op. Cit. Jilid 5:38, Musnad Ahmad, MusnadAbdullah bin Umar, Op. Cit Jilid 2:98 dan Muwattha' Malik Kitab al-Zakat Bab Ma jaa fi al-Kanz, Op.Cit. Jilid 1: 256.

⁸⁰ Sumber: *Buku Panduan Zakat Praktis Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat* tahun 2013, penerbit kementerian agama ri

Seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.⁸¹

Dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkedudukan di setiap ibukota, provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu cara mencapai tujuan dan sasaran dari pendistribusian zakat. Lembaga ini menjadi tempat untuk menyalurkan zakat.

Pendistribusian zakat melalui BAZNAS atau LAZ harus sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ikrar oleh pemberi, dan diperlukan pencatatan dalam pembukuan sendiri. Hal ini dikarenakan zakat berbeda dengan infak dan sedekah dimana dua-duanya ini untuk kemaslahatan umum. Zakat sendiri wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan ketentuan di dalam agama Islam.

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat:⁸²

1) Perencanaan

Pada tahapan ini, perlu untuk menentukan sasaran, dan tindakan yang harus dilaksanakan. Membentuk organisasi dan memilih orang yang dapat bertanggung jawab pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan perencanaan berfokus untuk membuat tujuan dan diikuti dengan rencana yang matang.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan penyaluran zakat diperlukan perencanaan yang baik terhadap seluruh aspek fasilitas zakat agar tujuan dari suatu fasilitas zakat dapat tercapai. Dan apakah dapat berjalan secara efektif dan efisien? Apabila perencanaan dalam suatu fasilitas

⁸¹Duriyah, S. *Manajemen Pendistribusian Zakat*, (Studi kasus pada Lazismu Pdm kota Semarang), 2015, hal 48

⁸²Wulan Yunia Sandani, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19*, skripsi: IAIN Batu sangkar, 2021, h. 32

zakat tidak baik maka tujuan dari fasilitas tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Perencanaan pengelolaan zakat meliputi rumusan dan pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh Amil Zakat. Pada Badan Amil, perencanaan Zakat meliputi unsur perencanaan penghimpunan, perencanaan penyaluran, dan perencanaan pemanfaatan. Langkah-langkah ini diperlukan dalam administrasi zakat untuk mencapai tujuan administrasi zakat.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian berarti menetapkan struktur dan peran berdasarkan aktivitas yang ada. Hal ini guna mencapai tujuan organisasi dan bagian-bagiannya, mengelompokkan aktivitas, pendelegasian serta penugasan wewenang. Tahapan ini mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.

Berdasarkan penjelasan maka dalam Lembaga zakat dibutuhkan struktur kepengurusan untuk menjalankan tugas masing-masing. Hal ini bertujuan supaya tugas masing-masing lebih teratur dan terarah. Jika tidak dijalankan pengorganisasian maka tidak akan terwujudnya tujuan dari suatu lembaga zakat. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan.

Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan

kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3) Pengerakan (Actuating)

Pengerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing, untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraan komunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial.

Dibutuhkan pemimpin yang bijaksana dan bertanggungjawab dalam sebuah lembaga zakat, agar bisa mengarahkan, menggerakkan dan memberikan motivasi terhadap orang-orang yang ada di lembaga zakat supaya bekerja lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahannya ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahannya memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan

untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan tersebut.

Aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.

Di lembaga zakat dibutuhkan pengawasan terhadap lembaga, baik orang-orang yang berada di dalam maupun lembaganya. Pengawasan sangat penting untuk kemajuan lembaga zakat sehingga lebih baik lagi kedepannya untuk mencapai tujuan dari lembaga zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga memiliki program-program dalam menyalurkan dana zakat :

- a. Program BAZNAS Sejahtera
- b. Program BAZNAS Cerdas
- c. Program BAZNAS Peduli
- d. Program BAZNAS Taqwa

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti mengenai persepsi masyarakat tentang pentingnya zakat (studi Kelurahan Lemoe Kota Parepare). Penulis dapat mengambil simpulan bahwa sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Islam di Kelurahan Lemoe, pada umumnya saat ini belum memahami makna dari kata zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang mengeluarkan zakatnya dengan cara memberikan secara langsung, dan kebanyakan masyarakat lebih cenderung mengeluarkan zakat fitrah dibandingkan zakat lainnya, akibatnya hal ini menjadi masalah buat mereka di mana mereka tidak mengetahui perbedaan antara ibadah zakat, infak dan sedekah. Ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikana kesejahteraan serta keadilan perekonomian bagi umat Islam, terkhususnya mereka yang golong orang-orang miskin.
2. Pemahaman dalam masyarakat di Kelurahan Lemoe terhadap pendistribusian zakat sangat lah kurang dimana masyarakat Kelurahan Lemoe lebih cenderung membayar zakat secara langsung ke orang yang membutuhkan atau meyalurkan ke mesjid. Diketahui pengetian zakat, infak dan sedekah tidak jauh berbeda. Sehingga beberapa masyarakat salah meartikan zakat. Pendistribusian zakat bisa melalui lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

B. SARAN

Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakar bisa saja terwujud melalui pelaksanaan pada pembinaan para terhadap muzakkih dan mustahiq tentu saja adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, baznas, UPZ yang ada di setiap daerah, para ulama, dan para penyuluhan agama. Agar masyarakat bisa membangun kesadaran dan menimbulkan rasa peduli sesama umat Islam, tumbuhnya rasa kebersamaan dalam

berinteraksi sosial, menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan yang kaya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman Qadir. (1998). *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*.

Adnan Mahdi, M. (2014). *Panduan Penelitian praktis untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi*.

Asnaini. (2008). *zakat produktif dalam preduktif hukum Islam*.

Astrid S Susanto. (2007). *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*.

Bachtriar S Bachri. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Penelitian Kualitatif*.

Cholid Narbuko. (2003). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.

Deddy Mulyana. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif: paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*.

Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam prekomian modern*.
<https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, hal 75 (2016)
(testimony of Sumasno Hadi).

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (edisi Kedu). Erlangga.

Koentjaraningrat. (2005). *Pengantar antropologi*.

Luthfiyah, F. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*.
In *Bandung: Rosda Karya*. Revka Putra Media.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

Masdar F. Mas'udi ... [et al.]; editor, H. A. (2004). *einterpretasi pendayagunaan ZIS menuju efektivitas pemanfaatan zakat infak sedekah*.

- Mohammad Daud Ali, H. D. (n.d.). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*.
- Muzakir, Kahar, 'Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.1 (2022), 19–40
<<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.879>>
- Najed, Nasri Hamang. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, ed. Andi Bahri (Stain Parepare: LBH Press).
- Nasir, M. S. (2013). Islam, Akidah dan Syariah (Studi Pemikiran Keagamaan Syekh Mahmud Syaltut). *Journal UNSADA*, 53(9), 1689–1699.
- Phil. Astrid S. Sumarti Susanto. (n.d.). *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*.
- Qardawi, Y. (1991). *Hukum zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*.
- Ridwan Mas'ud, M. (2005). *Zakat & kemiskinan : instrumen pemberdayaan ekonomi umat*.
- Robbins, S. P., Iskandarsyah, T., & Pujaatmaka, H. (1996). *Perilaku organisasi: konsep, kontroversi, aplikasi*.
- Rudicahyo. (2015). *Hati-hati Persepsi Negatif bisa Menguasaimu*.
- Saifuddin Azwar. (2007). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Syafiq, Ahmad, 'Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *Jurnal Zakat Dan Waka*, 3.1 (2016), 19–39
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*.
- Suharsimi Arikunto. (2005). *Manajemen Penelitian*.
- Suparta, M. (2010). *Pendidikan Agama Islam fiqhi*.
- Supranto. (2003). *Metode Riset*. Rineka Cipta.
- Syaikh as-Sayyid Sabiq. (2005). *Panduan zakat : menurut al-Qur-an dan as-Sunnah*.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Prenda Media.

Thoharul Anwar, Ahmad, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41
<<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>>

William L. Rivers, Jay W. Jensen, T. P. (2004). *Media Massa dan Masyarakat Modern*.





LAMPIRAN

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA</p> <p align="center">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)</p> <p align="center">PAREPARE</p> <p align="center">FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM</p> <p align="center">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> <p align="center">PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : AMAL

NOMOR INDUK MAHASISWA : 18.2700.050

FAKULTAS : EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JUDUL : PERSIPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT
(STUDI KELURAHAN LEMOE KOTA
PAREPARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Agama :

Pekerjaan :

Wawancara untuk masyarakat Kelurahan Lemoe

1. Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
2. Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
3. Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
4. Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
5. Siapa yang berhak menerima zakat?
6. Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
7. Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?

Parepare, 31 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Prof. Dr. Hannani, M.Ag.)

NIP. 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping



(Dra. Rukiah, M.H.)

NIP. 19650218 199903 2 001

PAREPARE



NAMA MAHASISWA : AMAL
 NOMOR INDUK MAHASISWA : 18.2700.050
 FAKULTAS : EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 JUDUL : PERSIPSI MASYARAKAT TERHADAP
 KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT
 (STUDI KELURAHAN LEMOE KOTA
 PAREPARE)

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Nur Ema
 Agama : Islam
 Pendidikan terakhir : SMP

1. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J : zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : ada dua macam yaitu zakat fitrah zakat maal
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah zakat dikeluarkan du bulan suci ramadhan dan merupakan kewajiban
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : zakat yang sunnah di keluarkan apa bila syarat tertentu.
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : orang tidak mampu
6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : Surah Al- Baqarah ayat 43
7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : ke Iman Mesjid dan secara langsung

Nama : Hadra
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?

J: -

2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?

J : zakat fitrah

3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?

J : Zakat fitrah adalah zakat wajib yang di keluarkan di bulan suci ramadhan

4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?

J : -

5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?

J : orang miskin

6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?

J : -

7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?

J : ke Iman Mesjid

Nama : Kasmawati
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J: zakat adalah harta yang di keluarkan untuk mensucikan
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : ada dua macam yaitu zakat fitrah zakat maal
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah zakat yang dikelurakan dibulan suci ramadhan
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : zakat maal adalah zakat yang di keluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan.
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : orang tua, janda-janda, dan anak yatim piatu.
6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : -
7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : zakat fitrah ke Iman mesjid

Nama : Ramlah
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMP

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J: -
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : ada dua macam yaitu zakat fitrah zakat maal
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah zakat dikeluarkan du bulan suci ramadhan
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : zakat maal merupakan harta yang berupa emas
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : orang tua, anak yatim piatu, dan tidak mampu
6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : -
7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : ke Iman Mesjid untuk di kelolah.

Nama : multazam
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S1

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?

J: zakat menurut saya merupakan bentuk kewajiban kita untuk berbagi ke orang-orang yang membutuhkan, dimana di Islam itu sendiri zakat merupakan kewajiban yang di keluarkan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuannya

2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?

J : zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan

3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?

J : zakat fitrah adalah zakat wajib setiap tahun dikeluarkan saat ramadhan setiap umat muslim, pemberian zakat harus berasal dari harta yang halal dan zakat yang diberikan sebaiknya merupakan makanan pokok.

4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?

J : Zakat mal sendiri adalah zakat harta berupa uang atau emas dan sebagainya yang dikeluarkan setiap tahunnya sesuai syarat dan ketentuan yang ada.

5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?

J : fakir, miskin, musafir, kaum duafa, yatim

6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?

J : maaf saya tidak hapal

7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?

J : biasanya saya beri ke amil zakat untuk melakukan pendistribusian

Nama : Ardiansyah
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S1

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J: zakat ialah bagian harta yang wajib di keluarkan setiap orang muslim jika telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan dalam Islam.
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : ada 3, zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah zakat yang wajib bagi setiap muslim (anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan) pada bulan suci ramadhan sebelum khatib naik ke mimbar khutbah
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : zakat maal adalah zakat yang di kenakan atas harta yang dimiliki oleh individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : 8 golongan seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqad, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil
6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : Surah Al- Baqarah ayat 267
7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?

J : kalau saya mencari keluarga/tetangga yang terdekat yang berhak menerima zakat tersebut dengan memberikan secara langsung



Nama : Fatmawati Syam

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S1

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?

J: zakat adalah reski atau harta yang wajib untuk di keluarkan sebagai umat muslim

2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?

J : ada dua macam yaitu zakat fitrah zakat maal

3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?

J : Zakat fitrah adalah zakat di sedekahkan atau di keluarkan pada saat bulan suci ramadhan

4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?

J : zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki bagi umat muslim

5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?

J : orang fakir, dimana orang fakit adalah golongan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya

6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?

J : zakat adalah hukumnya wajib bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan kan sebagian hartanya guna mensucikan sebagian hartanya untuk di berikan kepada sesama yang kurang mampu dan membutuhkan, sebagaimana hal itu sudah diatur dan di jelaskan selama kitab suci Alquran

dan beberapa hadis-hadis. Surah Al-Baqarah ayat 43, At-Taubah ayat 103, dan Al-an'am ayat 141

7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?

J : pendistribusian bisa secara mandiri maupun melalui badan amil zakat.



Nama : Tri Aprilia
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S1

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J: zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang tidak mampu
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : 1 yaitu zakat fitrah
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah zakat yang di bayar menjelang idul fitri
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : tidak tau
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : anak yatim, kurang mampu, janda miskin
6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : hukumnya wajib bagi yang mampu
7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : melalui penitia zakat

Nama : Renaldi Dewariska
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA

1. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J : yang saya ketahui tentang zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : 1 yaitu zakat fitrah
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah itu zakat wajib di keluarkan saat bulan suci ramadhan
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : tidak ada
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : fakir, miskin, anak yaim, dan kaum dhuafa
6. P : Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : tidak tau
7. P : Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : melalui mesjid terdekat

Nama : Kelvin
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : S1

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J: zakat adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat dengan syariat Islam
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : ada 5 macam zakat antara lain, zakat fitrah, zakat maal, zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, dan zakat perdagangan.
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : zakat fitrah adalah zakat wajib di keluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak , tua dan muda, pada awal bulan ramadhan sampai menjelang idul fitrih, zakat fitra
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : tidak ada
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : fakir, miskin, anak yaim, dan kaum dhuafa
6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : tidak tau
7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : melalui mesjid terdekat

Nama : Albyan

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S1

1. P: Apa yang anda ketahui tentang zakat ?

J: zakat itu memberikan sebagian harta kita kepada membutuhkan sesuai dengan rukun dan syarat berlaku.

2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?

J : zakat yang saya ketahui itu ada 2, zakat fitrah (nafsi), dan zakat maal (harta).

3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?

J : Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim saat ramadhan hingga sebelum idul fitri

4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?

J : zakat maal sendiri merupakan zakat yang berupa harta yang memiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang sah di tetapkan.

5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?

J : fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, dan musafir

6. P: Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?

J : Q.S Al-Baqarah ayat 267

Q.S At-Taubah ayat 60, 71 dan 103

7. P :Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?

J : biasanya saya membayar zakat, melalui badan amil online terpercaya, salah satunya yang sering saya pakai adalah <https://donasidompethuafa.org/>



Nama : Iyan
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA

1. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat ?
J : zakat itu kalau ada harta wajib dikeluarkan beberapa untuk orang tidak mampu
2. P : Ada berapa macam zakat yang ada ketahui ?
J : kalau umum 2 zakat, zakat fitrah dan zakat maal
3. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat fitrah ?
J : Zakat fitrah adalah itu zakat wajib di keluarkan bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan saat bulan suci ramadhan
4. P : Apa yang anda ketahui tentang zakat maal ?
J : zakat maal itu seperti emas di keluarkan atau uang
5. P : Siapa yang berhak menerima zakat?
J : orang yang tidak mampu
6. P : Apa yang anda ketahui tentang landasan hukum zakat ?
J : harta yang di zakati haruslah harta yang halal
7. P : Bagaimana cara pendistribusian anda untuk menunaikan zakat ?
J : melalui mesjid terdekat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAWATI SYAM
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : SWASTA
 Tingkat Pendidikan : S1
 Alamat : BILALANG

Menerangkan bahwa :


Nama : Amal
 NIM : 18.2700.050
 Pekerjaan : Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lembeh Kota Parepare)".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare, 12 Januari 2021

Yang bertanda tangan


 (..FATMAWATI SYAM)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Hasnawati
 Jenis Kelamin : p.
 Pekerjaan : IRT
 Tingkat Pendidikan : SD
 Alamat : Jl. Kebung kacang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amal
 NIM : 18.2700.050
 Pekerjaan : Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi | Kelurahan Lemoe Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

Hasnawati

(.....Hasnawati.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Hadra
Jenis Kelamin : P
Pekerjaan : IRT
Tingkat Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. Padi

Menerangkan bahwa :

Nama : Amal
NIM : 18.2700.050
Pekerjaan : Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare) ”.

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan


(.....Hadra.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI APRILIA**

Jenis Kelamin :

Pekerjaan : **SWASTA**

Tingkat Pendidikan : **S/**

Alamat : **PADAELO**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Menerangkan bahwa :

Nama : **Amal**

NIM : **18.2700.050**

Pekerjaan : **Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lempe Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

Tusi
(...TRI...APRILIA...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Renaldi Dewariska

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Tingkat Pendidikan : SMA

Alamat : Bitalang

Menerangkan bahwa :

Nama

Nama : Amal

Jenis Kelamin

NIM : 18.2700.050

Pekerjaan

: Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf

Tingkat Pendidikan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lembeh Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

(Renaldi Dewariska)

Allegation bahwa telah dilakukan wawancara dengan saya sebagai penyelesaian

skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lembeh Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

(Renaldi Dewariska)

Parepare,

Yang bertanda tangan

(Renaldi Dewariska)

Parepare,

Yang bertanda tangan

(Renaldi Dewariska)

Parepare,

Yang bertanda tangan

(Renaldi Dewariska)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Albyan
 Jenis Kelamin : laki laki
 Pekerjaan : WIRASWASTA
 Tingkat Pendidikan : S1

Alamat : LEMOG

Menerangkan bahwa :


Nama : Amal
 NIM : 18.2700.050
 Pekerjaan : Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lemog Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan


 (...Albyan...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iyan
 Jenis Kelamin : Laki laki
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tingkat Pendidikan : SMA
 Alamat : Bilalang

Menerangkan bahwa :

Nama : Amal
 NIM : 18.2700.050
 Pekerjaan : Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lembeh Kota Parepare)".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

Iyan
 (.....Iyan.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Ramlah
Jenis Kelamin : P
Pekerjaan : IRT
Tingkat Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. Padi

Menerangkan bahwa :


Nama : Amal
NIM : 18.2700.050
Pekerjaan : Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare) ”.

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan


(.....Ramlah.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *MUR EMA*
 Jenis Kelamin : *Perempuan*
 Pekerjaan : *IRT*
 Tingkat Pendidikan : *SMP*

Alamat : *Parepare, Jl. Lapesona*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Amal*
 NIM : *18.2700.050*
 Pekerjaan : *Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf*
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Kasus Kelurahan Lemoe Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

(Signature)
MUR EMA
 (.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KELVIN**
Jenis Kelamin : **LAKI LAKI**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**
Tingkat Pendidikan : **S 1**

Alamat : **LEMOE**

Menerangkan bahwa :

Nama : **Amal**
NIM : **18.2700.050**
Pekerjaan : **Mahasiswa prodi manajemen zakat dan wakaf**
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Di Kelurahan Lemoe Kota Parepare) ".

Demikian surat ini keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya

Parepare,

Yang bertanda tangan

Kelvin
(**KELVIN**)

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4411/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AMAL
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 22 MEI 2000
NIM : 18.2700.050
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : LEMOE, KELURAHAN LEMOE, KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT (STUDI DI KELURAHAN LEMOE KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 12 September 2022
Dekan



Muztalifah Muhammadun

SURAT IZIN MENELITI

SRN IP000706



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Jlg. 09421/28394 Faximle 09421/27719 Kode Pos 91111, Email : djmgjng@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 706/IP/DPM-PTSP/9/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **AMAL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**
ALAMAT : **JL. PADI LEMOE PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT (STUDI DI KELURAHAN LEMOE KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI (KELURAHAN LEMOE) KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : **Parepare**
Pada Tanggal : **28 September 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**


Biaya: Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan sertifikasi Elektronik yang diterbitkan BERT
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdapat di database DIRSPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



PAREPARE

SURAT SELESAI MENELITI



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI
KELURAHAN LEMOE
Jalan La Pesona No. 26 Telp. (0421) 7007520

Kode Pos 91125

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 148.3/59 /LEMOE

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARSELINA, ST**
 Nip : 19790303 200801 2 015
 Jabatan : Kasi Pelayanan Umum & Pemberdayaan Masyarakat


Menerangkan bahwa :

Nama : **AMAL**
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswa/ SI
 Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Program Studi : Manajemen Zakat dan wakaf
 Alamat : Jl.Padi RT 001/RW 002 Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare
 Judul Penelitian : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKAT (STUDI DI KELURAHAN LEMOE KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE)

Benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai 01 Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022, berdasarkan izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor 706/IP/DPM-PTSP/9/2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2024
AN LURAH LEMOE
 Kasi Pely Umum & Pemb. Masyarakat


MARSELINA, ST
 Penata Tk. 1/ III d
 NIP: 19790303 200801 2 015

WAWANCARA DENGAN MASYARKAT KELURAHAN LEMOE







BIODATA PENULIS



Amal, lahir di Parepare pada tanggal 22 Mei 2000, anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Muhammad S. dan Ibu I Nisa penulis memulai pendidikan TK Alternatif Parepare pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, kemudian lanjut pendidikan dasar di SD Negeri 51 Parepare pada tahun 2007 selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 7 Parepare pada tahun 2012, tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan di SMA Negeri 2 Parepare selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Untuk mendapatkan gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mendapatkan gelar (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagai mestinya dan mengajukan tugas akhir yang berjudul “Penerimaan Masyarakat Terhadap Kewajiban Menunaikan Zakat (Studi Kelurahan Lemoe Kota Parepare)” Tahun 2024.